



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2022/PN.Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ismail Pribadi alias Mail bin Supandi;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 003 RW 006, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023. sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 93/Pid.B/2023/PN.Sit. tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN.Sit. tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL PRIBADI alias ISMAIL Bin SUPANDI telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian secara berlanjut”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL PRIBADI alias ISMAIL Bin SUPANDI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Data buku hilang SDN 5 Sumberanyar
 - 2) 13 Kunci gembok dengan tali kawat, warna Silver
 - 3) 1 Gembok ukuran besar bertuliskan TANHO warna Silver.
 - 4) 7 Gembok ukuran sedang bertuliskan TANHO warna Silver,
 - 5) 1 Gembok ukuran sedang bertuliskan EXTRA PLUS, OLIX, TOP SCURITY warna Silver
 - 6) 1 Gembok ukuran sedang bertuliskan EXTRA PLUS, MAJESTY, TOP SCURITY warna Silver
 - 7) 1 Gembok ukuran kecil 30 mm bertuliskan HPP warna Silver
 - 8) 1 Gembok ukuran kecil bertuliskan EXTRA NORGEN TOP SCURITY warna Silver
 - 9) 1 Gembok ukuran kecil bertuliskan STAYVIC, Warna kuning
 - 10) 1 Dos Box Proyektor MODEL BX275, Merk LG
 - 11) Buku Kelas I :
 - ✓ **5 Buku Pendidikan agama., 9 Buku BTHQ (Baca Tulis Hafal Alqur ‘an, 1 Buku Bahasa Daerah, 3 Buku TEMA 1, 8 Buku TEMA 3, 4 Buku TEMA 4, 3 Buku TEMA 5, 3 Buku TEMA 6, 5 Buku TEMA 7, 7 Buku TEMA 8, Jumlah : 48 Buku**
 - 12) Buku Kelas II :
 - ✓ **15 Buku Pendidikan agama., 1 Buku TEMA 6 Pegangan Guru, 1 Buku TEMA 8 Pegangan Guru, 7 Buku**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Daerah, 2 Buku TEMA 1, 4 Buku TEMA 2, 10 Buku TEMA 5, 8 Buku TEMA 6, 10 Buku TEMA 8, Jumlah : 60 Buku

13) Buku Kelas III :

✓ **3 Buku TEMA tanpa keterangan., 1 Buku TEMA 1 Pegangan Guru, 1 Buku TEMA 5 Pegangan Guru, 1 Buku TEMA 3, 2 Buku TEMA 5, 2 Buku TEMA 6, 2 Buku TEMA 7, 2 Buku TEMA 8. Jumlah : 14 Buku**

14) Buku Kelas IV :

✓ **2 Buku Bahasa Inggris/STARWAY, 16 Buku TEMA 3, 13 Buku TEMA 4, 17 Buku TEMA 5, 3 Buku TEMA 7, 6 Buku TEMA 8, 4 Buku TEMA 9. Jumlah : 61 Buku**

15) Buku Kelas V :

✓ **1 Buku TEMA 4 Pegangan Guru, 3 Buku Bahasa Daerah, 2, Buku Modul, 4 Buku TEMA 1, 2 Buku TEMA 2, 3 Buku TEMA 5, 7 Buku TEMA 7, 1 Buku TEMA 8, 6 Buku TEMA 9. Jumlah : 29 Buku**

16) Buku Kelas VI :

✓ **1 Buku TEMA 5, 3 Buku TEMA 1 Foto Copy, 6 Buku TEMA 2 Foto Copy, 13 Buku TEMA 4 Foto Copy, 8 Buku TEMA 5 Foto Copy, 9 Buku TEMA 6 Foto Copy, 8 Buku TEMA 7 Foto Copy, 12 Buku TEMA 8 Foto Copy Jumlah : 60 Buku**

17) 4 Buku pegangan guru

Dengan Jumlah Keseluruhan : 276 Buku

Dikembalikan kepada SD N 5 Sumberanyar melalui Saksi YOS SUDARSO alias YOS;

18) 1 Unit Sepeda motor Honda Supra FIT milik Pak SAMSUL warna hitam Nopol : P-3199-EI Noka : MH1HB11135K739945, Nosin : MH11E1740619 an. BUDI SANTOSO alamat : KELURAHAN Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo beserta STNK.

Dikembalikan kepada Saksi Syamsul Hadi alias Pak Badrus

19) 1 Unit Sepeda motor Honda REVO ciri – ciri : warna hitam terpasang steker warna oranye, Nopol: P-3333-D, No Rangka : MH1JBC110AK651071, No Mesin : JBC1E1642153, bentuk perotolan, Velg depan warna kuning emas, Velg belakang warna

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, knalpot brong, jok sepda warna hitam terdapat gambar MARLBORO.

Dirampas untuk Negara.

20) Sebuah Handphone Merk XIAOMI pecah retak pada bagian layar, layar warna hitam di sekitarnya putih, pada bagian belakang warna emas.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar Para Saksi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ISMAIL PRIBADI alias MAIL bin SUPANDI, untuk pertama kali pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib, untuk kedua kali pada tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, untuk ketiga kali pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2023 sekira pukul 15.00 Wib dan untuk ke empat kali pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, bertempat di SD N 5 Sumberanyar Dusun Nyamplong Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pertama kali pada Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib awalnya Terdakwa melihat situasi lingkungan sekolah SD N 5 Sumberanyar sepi kemudian Terdakwa mengambil sak karung yang akan

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..



Terdakwa menggunakan sebagai wadah buku – buku, kemudian Terdakwa mengambil kunci asli untuk membuka gembok pintu kelas dan masuk ke kelas 4a, kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa menuju ke rak buku tempat buku – buku, kemudian Terdakwa mengambil beberapa buku secara acak pada setiap tumpukan buku dan memasukannya ke dalam sak karung yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa langsung keluar kelas 4a tersebut dan mengunci gembok kembali, kemudian Terdakwa masuk ke kelas 1b dengan menggunakan kunci asli, kemudian Terdakwa menuju tempat tumpukan buku di lemari, kemudian Terdakwa mengambil beberapa buku secara acak pada setiap tumpukan buku dan memasukannya ke dalam sak karung yang sudah Terdakwa siapkan, dan Terdakwa pun kemudian keluar dari kelas 1b tersebut dan menguncinya kembali, bahwa karena sak karung belum terisi penuh kemudian Terdakwa masuk ke kelas 2b dengan cara menggunakan kunci asli untuk membuka gembok pintu kelas kemudian mengambil buku – buku pada tumpukan buku di lemari buku, sampai kemudian sak karung terisi penuh kemudian Terdakwa mengikat mulut sak karung untuk menutupnya dengan tali Rafiah/platik, selanjutnya Terdakwa menarik/menyeret sak karung yang sudah terisi penuh buku – buku tersebut, kemudian mengunci gembok kelas 2b dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk Terdakwa simpan, selanjutnya ruang perpustakaan Terdakwa kunci dan Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS dan menjual buku – buku tersebut kepada Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS, dengan berat buku sekitar 70 Kg (tujuh puluh kilo gram) dengan harga jual per 1 kg (satu kilo gram) adalah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), stelah terima uang Terdakwa pun pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar.

- Kedua kali pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, awalnya Terdakwa melihat situasi lingkungan sekolah SD N 5 Sumberanyar sepi kemudian Terdakwa mengambil sak karung yang akan Terdakwa gunakan sebagai wadah buku – buku, kemudian Terdakwa mengambil kunci asli untuk membuka gembok pintu kelas dan masuk ke kelas 4b, kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa menuju ke rak buku tempat buku – buku, kemudian Terdakwa mengambil beberapa buku



secara acak pada setiap tumpukan buku dan memasukannya ke dalam sak karung yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa langsung keluar kelas 4b tersebut dan mengunci gembok kembali, kemudian Terdakwa masuk ke kelas 1b dengan menggunakan kunci asli, kemudian Terdakwa menuju tempat tumpukan buku di lemari, kemudian Terdakwa mengambil beberapa buku secara acak pada setiap tumpukan buku dan memasukannya ke dalam sak karung yang sudah Terdakwa siapkan, dan Terdakwa pun kemudian keluar dari kelas 1b tersebut dan menguncinya kembali, karena sak buku masih belum terisi penuh kemudian Terdakwa masuk ke kelas 2b dengan cara menggunakan kunci asli untuk membuka gembok pintu kelas kemudian mengambil buku – buku pada tumpukan buku di lemari buku, sampai kemudian sak karung terisi penuh kemudian Terdakwa mengikat mulut sak karung untuk menutupnya dengan tali Rafiah/platik, selanjutnya Terdakwa menarik/menyeret sak karung yang sudah terisi penuh buku – buku tersebut, kemudian mengunci gembok kelas 2b dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi TIARA untuk datang ke sekolah di depan perpustakaan, Terdakwa menyeret keluar sak karung berisi buku – buku tersebut dari ruang perpustakaan kemudian Terdakwa dan Saksi TIARA menaiki sak karung tersebut keatas sepeda motor, dan Saksi TIARA sempat menanyakan sak karung tersebut, Terdakwapun menjawab buku bekas disuruh jualan sama sekolah, Saksi TIARA mendengar keterangan Terdakwa tersebut hanya diam saja, kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS dan menjual buku – buku tersebut kepada Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS, dengan berat buku sekitar 70 Kg (tujuh puluh kilo gram) dengan harga jual per 1 kg (satu kilo gram) adalah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), setelah terima uang Terdakwa pun pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar.

- Ketiga kali pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di SD N 5 sumberanyar, dengan cara yang sama, Terdakwa awali dari kelas 4b, selanjutnya ke kelas 2b dan kelas 1a, kemudian mengunci gembok kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung yang telah terisi buku - buku tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FIKI ABDUL FIRDAUS untuk membantu Terdakwa di SDN 5 Sumberanyar dan Saksi FIKI ABDUL FIRDAUS menyanggupinya kemudian berangkat menuju SDN 5 Sumberanyar, Setelah Saksi FIKI ABDUL FIRDAUS datang masuk kedalam sekolah langsung parkir di depan pintu perpustakaan, Terdakwa langsung keluar dari ruang perpustakaan dan menyeret sak karung yang sudah berisi buku – buku tersebut dan kemudian Saksi FIKI ABDUL FIRDAUS bertanya tentang sak karung tersebut, Terdakwa hanya diam dan langsung mengajak Saksi FIKI ABDUL FIRDAUS untuk membantu menaikan ke atas sepeda motor Terdakwa, setelah sak karung yang berisi buku – buku tersebut diatas sepeda Terdakwa, Terdakwa pun mengunci gembok pintu perpustakaan dan kemudian Terdakwa membonceng sak karung tersebut Terdakwa menuju rumah Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS dan menjual buku – buku tersebut kepada Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS, dengan berat buku sekitar 70 Kg (tujuh puluh kilo gram) dengan harga jual per 1 kg (satu kilo gram) adalah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Untuk ke empat kali pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di SD N 5 sumberanyar, dengan cara yang sama, Terdakwa awali di kelas 4a, selanjutnya ke kelas 1b dan kelas 2b dan Terdakwa ikat di dalam kelas dengan tali rafia/ tali plastik, dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk Terdakwa simpan dan kemudian perpustakaan Terdakwa kunci, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ACH. SULAIMAN BASRI kemudian Terdakwa meminta tolong untuk membantu Terdakwa menaikan sak karung yang berisi buku – buku keatas sepeda motor kemudian Saksi ACH. SULAIMAN BASRI bertanya tentang sak karung tersebut, Terdakwa pun menerangkan bahwa ini buku- buku bekas sisa ujian disuruh menjual oleh sekolah, kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi ACH. SULAIMAN BASRI untuk membantu menaikan ke atas sepeda motor Terdakwa, setelah sak karung yang berisi buku – buku tersebut diatas sepeda Terdakwa, Terdakwa pun mengunci pintu perpustakaan dan kemudian Terdakwa membonceng sak karung tersebut menuju rumah saksi dua untuk dijual, Saksi ACH. SULAIMAN BASRI setelah membantu Terdakwa menaikan sak karung yang berisi buku – buku tersebut Saksi ACH. SULAIMAN BASRI Pulang

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya, sedangkan Terdakwa menuju rumah Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS, sesampainya di rumah Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS, kemudian sak karung Terdakwa turunkan dan sak karung Terdakwa angkat bersama Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS ke atas timbangan dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh Lima Ribu Rupiah), setelah menerima uang Terdakwa kembali ke SDN 5 Sumberanyar.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SD 5 Sumberanyar mengalami kerugian Rp.76.858.900,- (Tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ISMAIL PRIBADI alias MAIL bin SUPANDI, untuk pertama kali pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib, untuk kedua kali pada tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, untuk ketiga kali pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2023 sekira pukul 15.00 Wib dan untuk ke empat kali pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, bertempat di SD N 5 Sumberanyar Dusun Nyamplong Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama kali pada Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib awalnya Terdakwa melihat situasi lingkungan sekolah SD N 5 Sumberanyar sepi kemudian Terdakwa mengambil sak karung yang akan Terdakwa pergunakan sebagai wadah buku – buku, kemudian Terdakwa mengambil kunci asli untuk membuka gembok pintu kelas dan masuk ke kelas 4a, kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa menuju ke rak buku tempat buku – buku, kemudian Terdakwa mengambil beberapa buku secara acak pada setiap tumpukan buku dan memasukannya ke dalam sak karung yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa langsung keluar kelas 4a tersebut dan mengunci gembok kembali, kemudian Terdakwa masuk ke kelas 1b dengan menggunakan kunci asli, kemudian Terdakwa menuju tempat tumpukan buku di lemari, kemudian Terdakwa mengambil beberapa buku secara acak pada setiap tumpukan buku dan memasukannya ke dalam sak karung yang sudah Terdakwa siapkan, dan Terdakwa pun kemudian keluar dari kelas 1b tersebut dan menguncinya kembali, bahwa karena sak karung belum terisi penuh kemudian Terdakwa masuk ke kelas 2b dengan cara menggunakan kunci asli untuk membuka gembok pintu kelas kemudian mengambil buku – buku pada tumpukan buku di lemari buku, sampai kemudian sak karung terisi penuh kemudian Terdakwa mengikat mulut sak karung untuk menutupnya dengan tali Rafiah/platik, selanjutnya Terdakwa menarik/menyeret sak karung yang sudah terisi penuh buku – buku tersebut, kemudian mengunci gembok kelas 2b dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk Terdakwa simpan, selanjutnya ruang perpustakaan Terdakwa kunci dan Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS dan menjual buku – buku tersebut kepada Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS, dengan berat buku sekitar 70 Kg (tujuh puluh kilo gram) dengan harga jual per 1 kg (satu kilo gram) adalah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), stelah terima uang Terdakwa pun pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar.
- Kedua kali pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, awalnya Terdakwa melihat situasi lingkungan sekolah SD N 5 Sumberanyar sepi kemudian Terdakwa mengambil sak karung yang akan Terdakwa pergunakan sebagai wadah buku – buku, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci asli untuk membuka gembok pintu kelas dan masuk ke kelas 4b, kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa menuju ke rak buku tempat buku – buku, kemudian Terdakwa mengambil beberapa buku secara acak pada setiap tumpukan buku dan memasukkannya ke dalam sak karung yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa langsung keluar kelas 4b tersebut dan mengunci gembok kembali, kemudian Terdakwa masuk ke kelas 1b dengan menggunakan kunci asli, kemudian Terdakwa menuju tempat tumpukan buku di lemari, kemudian Terdakwa mengambil beberapa buku secara acak pada setiap tumpukan buku dan memasukkannya ke dalam sak karung yang sudah Terdakwa siapkan, dan Terdakwa pun kemudian keluar dari kelas 1b tersebut dan menguncinya kembali, karena sak buku masih belum terisi penuh kemudian Terdakwa masuk ke kelas 2b dengan cara menggunakan kunci asli untuk membuka gembok pintu kelas kemudian mengambil buku – buku pada tumpukan buku di lemari buku, sampai kemudian sak karung terisi penuh kemudian Terdakwa mengikat mulut sak karung untuk menutupnya dengan tali Rafiah/platik, selanjutnya Terdakwa menarik/menyeret sak karung yang sudah terisi penuh buku – buku tersebut, kemudian mengunci gembok kelas 2b dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi TIARA untuk datang ke sekolah di depan perpustakaan, Terdakwa menyeret keluar sak karung berisi buku – buku tersebut dari ruang perpustakaan kemudian Terdakwa dan Saksi TIARA menaikan sak karung tersebut keatas sepeda motor, dan Saksi TIARA sempat menanyakan sak karung tersebut, Terdakwapun menjawab buku bekas disuruh jualan sama sekolah, Saksi TIARA mendengar keterangan Terdakwa tersebut hanya diam saja, kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS dan menjual buku – buku tersebut kepada Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS, dengan berat buku sekitar 70 Kg (tujuh puluh kilo gram) dengan harga jual per 1 kg (satu kilo gram) adalah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), setelah terima uang Terdakwa pun pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar.

- Ketiga kali pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di SD N 5 sumberanyar, dengan cara yang sama, Terdakwa awali dari kelas 4b, selanjutnya ke kelas 2b dan kelas 1a, kemudian

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengunci gembok kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung yang telah terisi buku - buku tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi FIKI ABDUL FIRDAUS untuk membantu Terdakwa di SDN 5 Sumberanyar dan Saksi FIKI ABDUL FIRDAUS menyanggupinya kemudian berangkat menuju SDN 5 Sumberanyar, Setelah Saksi FIKI ABDUL FIRDAUS datang masuk kedalam sekolah langsung parkir di depan pintu perpustakaan, Terdakwa langsung keluar dari ruang perpustakaan dan menyeret sak karung yang sudah berisi buku – buku tersebut dan kemudian Saksi FIKI ABDUL FIRDAUS bertanya tentang sak karung tersebut, Terdakwa hanya diam dan langsung mengajak Saksi FIKI ABDUL FIRDAUS untuk membantu menaikan ke atas sepeda motor Terdakwa, setelah sak karung yang berisi buku – buku tersebut diatas sepeda Terdakwa, Terdakwa pun mengunci gembok pintu perpustakaan dan kemudian Terdakwa membonceng sak karung tersebut Terdakwa menuju rumah Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS dan menjual buku – buku tersebut kepada Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS, dengan berat buku sekitar 70 Kg (tujuh puluh kilo gram) dengan harga jual per 1 kg (satu kilo gram) adalah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Untuk ke empat kali pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di SD N 5 sumberanyar, dengan cara yang sama, Terdakwa awali di kelas 4a, selanjutnya ke kelas 1b dan kelas 2b dan Terdakwa ikat di dalam kelas dengan tali rafia/ tali plastik, dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk Terdakwa simpan dan kemudian perpustakaan Terdakwa kunci, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ACH. SULAIMAN BASRI kemudian Terdakwa meminta tolong untuk membantu Terdakwa menaikan sak karung yang berisi buku – buku keatas sepeda motor kemudian Saksi ACH. SULAIMAN BASRI bertanya tentang sak karung tersebut, Terdakwa pun menerangkan bahwa ini buku- buku bekas sisa ujian disuruh menjual oleh sekolah, kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi ACH. SULAIMAN BASRI untuk membantu menaikan ke atas sepeda motor Terdakwa, setelah sak karung yang berisi buku – buku tersebut diatas sepeda Terdakwa, Terdakwa pun mengunci pintu perpustakaan dan kemudian Terdakwa membonceng sak karung tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi dua untuk dijual, Saksi ACH. SULAIMAN BASRI setelah membantu Terdakwa menaikan sak karung yang berisi buku – buku tersebut Saksi ACH. SULAIMAN BASRI Pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa menuju rumah Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS, sesampainya dirumah Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS, kemudian sak karung Terdakwa turunkan dan sak karung Terdakwa angkat bersama Saksi SYAMSUL HADI alias PAK BADRUS keatas timbangan dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh Lima Ribu Rupiah), setelah menerima uang Terdakwa kembali ke SDN 5 Sumberanyar.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SD 5 Sumberanyar mengalami kerugian Rp.76.858.900,- (Tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah).

- Bahwa Terdakwa merupakan petugas keamanan sekaligus tukang kebun SD N 5 Sumberanyar terhitung sejak 31 Oktober 2022 berdasarkan Surat Kepala Sekolah SD N 5 Sumberanyar Nomor : 421.2/ 10/ 431.301.7.2.1407/ 2022 tertanggal 31 Oktober 2022 yang kemudian diperbaharui setiap pergantian tahun dengan Surat Kepala Sekolah SD N 5 Sumberanyar Nomor : 421.2/ 05/ 431.301.7.2.1407/ 2023 tertanggal 02 Januari 2023.

- Bahwa terdakwa mendapat upah sebagai petugas keamanan sekaligus tukang kebun SD N 5 Sumberanyar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui bendahara sekolah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yos Sudarso alias Yos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan Buku – buku sekolah SDN 5 Sumberanyar telah hilang yang Diketahui Pada hari rabu tanggal 03

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2023 sekira pukul 08.00 Wib, di SDN 5 Sumberanyar alamat Dsn. Nyamplong Ds.Sumberanyar Kec.banyuputih Kab.Situbondo.

- Bahwa Saksi menerangkan penyebab hilang yang walnya saksi tidak tahu, kemudian saksi mengetahui hilangnya buku – buku sekolah SDN 5 Sumberanyar tersebut dari Laporan Bu VINA (Guru SDN 5 Sumberanyar) melaporkan kepada saksi bahwa menurut Keterangan saksi (Pengumpul barang bekas MARKENYOT) alamat Dsn. Nyamplong Rt/Rw : 01/02 Ds. Sumberanyar kec. Banyuputih Kab. Situbondo bahwa ada seorang laki – laki yang bernama terdakwa alamat Dsn. Krajan Ds. Sumberwaru kec. Banyuputih Kab. Situbondo (tukang kebun sekolah SDN 5 Sumberanyar) dia menjual buku – buku kepada Saksi, selanjutnya saksi dan guru – guru lainnya memanggil terdakwa kesekolah menanyakan perihal tersebut yang kemudian terdakwa mengakui bahwa dirinya yang mengambil buku – buku sekolah tersebut dan kemudian menjualnya kepada saksi, dan saksi baru mengetahui penyebab hilangnya buku – buku tersebut

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tukang kebun dan keamanan sekolah SDN 5 Sumberanyar di tempat saksi (kepala sekolah) mengajar, akan tetapi dengan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun famili, dan pada saat pemeriksa menunjukkan foto terdakwa, saksi satu membenarkan orang tersebut adalah terdakwa

- Bahwa Saksi menerangkan Buku – buku tersebut dengan ciri – ciri : semua adalah buku pelajaran sekolah untuk kegiatan belajar – mengajar mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, pada beberapa buku terdapat stempel sekolah SDN 5 Sumberanyar dengan jumlah buku yang hilang sesuai data 4061 Buku.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu keberadaan keseluruhan buku – buku yang hilang tersebut, tetapi Beberapa Buku – buku tersebut ada yang sudah di temukan di rumah Saksi pengumpul barang bekas (MARKENYOT), yang sekarang sudah di amankan oleh petugas Polsek Banyuputih dengan jumlah 276 Buku yaitu sesuai data tabel.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu dimana keberadaan sisa buku 3785 buku sedangkan yang di temukan di rumah saksi hanya 276 Buku, akan tetapi menurut keterangan saksi bahwa terdakwa menjual buku – buku tersebut beberapa kali kepadanya dan pada penjualan sebelum – sebelumnya buku – buku tersebut sudah terjual terlebih

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu, tidak tahu kemana menjualnya, dan menurut saksi buku – buku yang di temukan di rumahnya dan kemudian diamankan oleh petugas Polsek Banyuputih tersebut adalah penjualan terakhir terdakwa kepadanya

- Bahwa Saksi menerangkan pihak sekolah sebelumnya sampai sekarang tidak pernah memberikan ijin maupun menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menjual buku – buku sekolah tersebut, karena buku-buku sekolah tersebut masih di gunakan dan di pertanggung jawabkan keberadaannya oleh Dinas Pendidikan

- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku tukang kebun dan keamanan sekolah yaitu terdakwa diberi kepercayaan dengan memberikan kunci – kunci semua ruangan di SDN 5 Sumberanyar dan Tugas TERDAKWA tersebut adalah membersihkan lingkungan sekolah dan menjaga keamanan sekolah, dan pada saat hari aktif masuk sekolah TERDAKWA yang membuka pagar dan membuka kelas serta ruangan – ruang di sekolah dan pada saat sudah pulang sekolah TERDAKWA yang menutup kembali semua ruangan tersebut dan terdakwa tidak di berikan tugas untuk mengurus buku – buku pelajaran sekolah dan pihak sekolah mengetahui bahwa terdakwa sering menginap di sekolah tepatnya di ruang perpustakaan sekolah dan disana sudah ada mtras untuk istirahat di ruang perpustakaan dan hal tersebut atas seijin dan sepengetahuan pihak sekolah

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut SD 5 Sumberanyar mengalami kerugian Rp.76.858.900,- (Tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) di tambah harga PROYEK TOR Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dengan Jumlah keseluruhan : Rp. 79.858.900,- (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Syamsul Hadi alias Pak Badrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..

- Bahwa Saksi menerangkan Yang pertama TERDAKWA awalnya datang kerumah memberitahu saksi dua bahwa dia memiliki buku bekas di SDN sumberanyar dan mengatakan kepada saksi dua



bahwa dirinya adalah tukang kebun dan keamanan sekolah di SDN sumberanyar, kemudian saksi dua pun datang ke SDN sumberanyar, disana saksi dua melihat TERDAKWA membuka salah satu ruangan di sekolah dengan menggunakan kunci (pada saat itu datang perempuan yang saksi dua tidak tahu namanya bertanya kepada TERDAKWA setelah di jawab oleh TERDAKWA perempuan tersebut duduk di teras depan ruangan) masuk kedalam satu ruangan dan menunjukkan kepada saksi dua sak karung tersebut, pada saat itu saksi masuk juga kedalam ruangan untuk melihat, kemudian didalam ruangan TERDAKWA menunjukkan satu sak karung yang sudah diikat mulut sak karungnya dengan menggunakan tali RAFIAH, dan kemudian saksi dua dan TERDAKWA mengangkatnya keluar menuju dekat sepeda motor, pada saat itu saksi dua pun menanyakan kepada TERDAKWA apakah Kepala sekolah sudah tahu bahwa buku – buku tersebut akan di jual, TERDAKWA mengatakan bahwa ini sudah disuruh kepala sekolah dan pihak sekolah sudah tahu, kemudian pada saat itu TERDAKWA mengatakan akan menelpon (akan tetapi saksi tidak tahu TERDAKWA menelphone siapa), dan tidak lama kemudian TERDAKWA kembali setelah menelphone dan menanyakan kepada saksi dua bagaimana buku – buku tersebut mau di beli atau tidak, saksi pun diam sejenak dan melihat sekeliling sekolah ada CCTV, yang kemudian saksi percaya untuk membelinya dan kemudian bersama TERDAKWA saksi dua menaikan sak karung yang berisi buku tersebut ke atas sepeda motor saksi (sepeda motor Supra fit), kemudian saksi membonceng sak karung tersebut menuju rumah saksi sedangkan TERDAKWA mengikuti di belakang saksi, sesampainya dirumah saksi pun menimbang sak karung yang berisi buku tersebut dan di temukan berat +70 kg x Rp.2.500 per 1 kg = Rp.175.000,- saksi membayar uang kepada TERDAKWA. (pembelian per KILOGRAM harga kertas Rp. 2.500,-), selanjutnya TERDAKWA meninggalkan rumah saksi.

- Bahwa yang kedua TERDAKWA datang sendiri dengan sepeda motor Perotolan membonceng sak karung yang sudah berisi buku – buku kemudian memanggil saksi dan saksi pun membantu menurunkan sak tersebut, saksi bertanya dari mana lagi ini, TERDAKWA menjawab : ya tetap dari SDN 5 Sumberanyar dan selanjutnya saksi menimbanginya dan di temukan berat +70 kg x Rp.2.500 per 1 kg = Rp.175.000,- saksi membayar uang kepada TERDAKWA.



- Bahwa yang ketiga TERDAKWA datang dengan menggunakan sepeda motor yang sama (perotolan) membonceng sak karung yang berisikan buku – buku, bersama dengan seorang laki – laki yang saksi tidak tahu namanya menggunakan sepeda motor (sepeda laki – laki tidak tahu jenisnya), TERDAKWA menuju dalam pekarangan dan menurunkan sak karung, kemudian saksi mambantu menaikan ketas timbangan selanjutnya saksi menimbangny dan di temukan berat +70 kg x Rp.2.500 per 1 kg = Rp.175.000,- saksi membayar uang kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA meminta Nota penjualan kepada saksi yang mengatakan untuk di beritahukan kepada Kepala sekolah SDN 5 Sumberanyar, saksi pun memberikannya nota pembelian tersebut kemudian TERDAKWA meninggalkan rumah saksi ke arah timur sedangkan seorang laki – laki tersebut dengan sepeda motornya kearah barat tidak tahu kemana.
 - Bahwa yang keempat TERDAKWA datang dengan menggunakan sepeda motor yang sama(perotolan) membonceng sak karung yang berisikan buku – buku dan membonceng seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya (perempuan yang di awal saksi datang ke sekolah SDN 5 Sumberanyar) selanjutnya TERDAKWA masuk ke pekarangan dan menuju timbangan (sedangkan yang perempuan di luar pekarangan di pinggir jalan) saksi pun menimbangny dan di temukan berat +70 kg x Rp.2.500 per 1 kg = Rp.175.000,- saksi membayar uang kepada TERDAKWA dan selanjutnya TERDAKWA meninggalkan rumah saksi bersama perempuan yang di boncengnya sebelumnya yang menunggu di Luar.
 - Bahwa yang kelima TERDAKWA datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor yang sama (perotolan) membonceng sak karung yang berisikan buku – buku selanjutnya saksi menimbangny dan di temukan berat +70 kg x Rp.2.500 per 1 kg = Rp.175.000,- saksi membayar uang kepada TERDAKWA dan selanjutnya TERDAKWA meninggalkan rumah saksi kearah timur tidak tahu kemana.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Tiara., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Menerangkan tidak tahu Kapan dan berapa kali TERDAKWA mengambil buku – buku sekolah SDN 5 Sumberanyar tersebut, akan tetapi saksi pernah melihat satu kali dan membantu



TERDAKWA satu kali mengangkat untuk selanjutnya dijual sak karung yang berisi buku – buku (menurut keterangan TERDAKWA) yaitu :

- Melihat Pada hari lupa tanggal lupa Bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wib, TERDAKWA mengambil sak karung yang berisi buku – buku (menurut keterangan TERDAKWA) di SDN 5 Sumberanyar yang berada di Dsn. Nyamplong Rt/Rw : 03/03 Ds.Sumberanyar Kec.banyuputih Kab.Situbondo kemudian menjualnya.
- Membantu mengangkat dan membawa Pada hari lupa tanggal lupa tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wib, sekira sebelum bulan Ramadhan menjual sak karung yang berisi buku – buku (menurut keterangan TERDAKWA) dari SDN 5 Sumberanyar yang berada di Dsn. Nyamplong Rt/Rw : 03/03 Ds.Sumberanyar Kec.banyuputih Kab.Situbondo

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Vina Dyah Anggraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Menerangkan awalnya di SDN 5 Sumberanyar untuk kegiatan belajar mengajar baru awal masuk kembali setelah liburan hari raya IDUL FITRI, kemudian pada saat proses belajar mulai di mengajar di kelas masing – masing dan guru-guru masuk kelas masing – masing, kemudian saksi masuk kelas 6a (saksi adalah wali kelas 6a) saksi melihat tumpukan buku – buku di rak buku pelajaran tinggal beberapa saja, selanjutnya melihat hal tersebut saksi pun melaporkan ke Kepala sekolah saksi satu dan tidak lama kemudian saksi juga datang keruang guru melaporkan juga kepada saksi satu tentang buku – buku pelajaran di kelasnya juga berkurang dan ada juga beberapa yang tidak ada, kemudian saksi satu bersama saksi dan saksi serta guru – guru lain masuk ke satu – persatu kelas memberi tahu para wali kelas masing – masing untuk mendata buku – buku di kelas masing – masing dan sekira 30 menit kemudian guru – guru banyak yang melaporkan bahwa banyak buku – buku di rak buku kelas dan di dalam lemari kelas yang berkurang dan tidak ada (hilang).
- Bahwa selanjutnya para guru – guru di perintahkan untuk berkumpul dan mendata buku – buku dan barang – barang lain di kelas masing – masing dan ruangan termasuk ruangan guru dan ruangan



perpustakaan, selanjutnya guru – guru kembali ke kelas masing – masing dan juga melihat di ruangan perpustakaan dan tidak lama kemudian kembali lagi ke ruang guru dan di temukan banyak buku – buku yang hilang serta sebuah alat PROYEKTOR juga hilang kemudian kepala sekolah segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuputih.

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi mencari informasi dengan bertanya kepada warga sekitar lingkungan sekolah dan saksi mendapat informasi dari pemilik (tidak tahu namanya) toko belakang sekolah SDN 5 Sumberanyar bahwa dia pernah membantu TERDAKWA mengangkat karung yang berisi buku – buku bekas sisa ujian (tidak tahu buku apa), karena informasi masih kurang pas dan masih belum percaya, saksi dan saksi kemudian berinisiatif mencari ke pengumpul barang bekas (TUKANG MARKENYOT) yang terdekat dan kami mendapat informasi bahwa di sebelah barat sekolah SDN 5 Sumberanyar sekira 500 meter terdapat pengumpul barang bekas (TUKANG MARKENYOT) bernama saksi, selanjutnya saksi dan saksi mendatangi tempat tersebut, sesampainya disana kami berdua bertemu langsung dengan saksi pemilik usaha pengumpul barang bekas (TUKANG MARKENYOT) dan menanyakan adakah orang yang menjual buku pelajaran sekolah SDN 5 Sumberanyar dan saksi dua menerangkan pernah ada yang menjual buku sekolah SDN 5 Sumberanyar bernama TERDAKWA yang mengaku tukang kebun dan keamanan sekolah SDN 5 Sumberanyar dan saksi yang membelinya, mendapat informasi tersebut saksi langsung kembali dan memberi tahu – guru – guru lainya dan saksi menyimpulkan bahwa informasi dari pemilik toko belakang sekolah dan saksi berkaitan.

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA kami hubungi untuk datang ke sekolah, dan tidak lama kemudian TERDAKWA datang dan langsung kami beserta guru – guru menginterogasi menanyakan perihal hilangnya buku – buku, Proyektor di sekolah kepada TERDAKWA dan kemudian TERDAKWA mengakui perbuatannya bahwa dia yang mengambil buku – buku pelajaran di kelas – kelas SD 5 Sumberanyar membuka dengan menggunakan kunci sekolah (yang dipercayakan) yang di pegangnya dan kemudian mengambil buku – buku memasukkan dalam karung (sebagai wadah) selanjutnya menjualnya, dan selanjutnya saksi delapan (guru sekolah SDN 5 Sumberanyar)



memanggil juga saksi untuk datang kesekolah memastikan keterangannya bahwa yang menjual buku – buku sekolah tersebut adalah TERDAKWA, tidak lama kemudian datang saksi kesekolah dan menerangkan benar bahwa TERDAKWA tersebut yang menjual buku – buku kepada saksi, kemudian TERDAKWA pada saat itu meminta maaf kepada saksi, selanjutnya TERDAKWA di bawa ke Kantor Polsek Banyuputih.

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Saksi mendatangi kembali rumah saksi menanyakan apakah buku – buku yang dijual TERDAKWA kepadanya tersebut masih ada dirumahnya, saksi kemudian menunjukkan tumpukan buku – buku yang di kumpulkan dirumahnya tersebut dan saksi empat disuruh melihat mengecek buku – buku tersebut, saksi pun menghubungi saksi delapan untuk membantu saksi empat, tidak lama kemudian saksi delapan datang dan bersama saksi mengecek melihat buku – buku di rumah saksi dan kemudian di temukan beberapa buku pelajaran sekolah SDN 5 Sumberanyar, selanjutnya kami menghubungi saksi satu melaporkan perihal tersebut dan Petugas Polsek Banyuputih memberitahu bahwa di temukan beberapa buku SDN 5 Sumberanyar dirumah saksi, tidak lama kemudian petugas datang juga memilah dan memilih Buku – buku tersebut dan selanjutnya membawa buku – buku tersebut ke Kantor Polsek banyuputih untuk diamankan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Ach. Sulaiman Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Menerangkan awalmula mengetahui hilangnya buku – buku di SDN 5 Sumberanyar tersebut sampai kemudian di ketahui terdakwa yang mencurinya dan menerangkan pernah di minta bantuan untuk menaikkan karung oleh TERDAKWA tersebut yaitu : Awalnya saksi sedang berada di rumah menjaga toko, kemudian sekira pukul 16.00 Wib TERDAKWA datang kerumah dengan berjalan kaki dan mengatakan kepada saksi sendirian meminta tolong untuk membantunya mengangkat karung yang berisi buku bekas sisa ujian keatas sepeda motornya, dan kemudian saksi pun bersedia membantunya dan saksi berpamian ke isitri saksi, saksi pun berjalan



bersama terdakwa menuju halaman sekolah SDN 5 Sumberanyar, sesampainya di dalam sekolah saksi melihat Sepeda motor TERDAKWA sudah terparkir di sebelah timur tiang bendera menghadap kearah utara dan sebuah karung yang menurut keterangan terdakwa adalah buku bekas sisa ujian yang sudah terikat tali raifiah, kemudian TERDAKWA menunjukkan karung tersebut kepada saksi dan kami berdua pun dengan kedua tangan kami memegang ke empat sisi karung tersebut dan mengangkat menaikannya keatas sepeda motor TERDAKWA, selanjutnya saksi bertanya kepada TERDAKWA melihat banyaknya isi dalam karung tersebut, dan terdakwa menerangkan bahwa buku itu sudah tidak di pakai/ buku bekas sisa ujian dan oleh Kepala sekolah TERDAKWA disuruh menjualkannya, kemudian setelah karung diatas sepeda motor terdakwa kemudian membonceng karung tersebut dengan sepeda motornya kearah luar kemudian kearah barat tidak tahu kemana, sedangkan saksi langsung kembali pulang kerumah.

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi mendengar dari guru – guru sekolah SDN 5 Sumberanyar dan dari anak saksi bahwa buku – buku sekolah banyak yang hilang, kemudian saksi mendengar kabar tersebut saksi langsung memberitahu/ bercerita kepada seorang guru perempuan SDN 5 Sumberanyar (saksi tidak namanya), bahwa saksi pernah membantu TERDAKWA mengangkat karung keatas sepeda motornya yang isinya menurut keterangan TERDAKWA adalah buku bekas ujian dan oleh kepala sekolah terdakwa disuruh menjualkannya dan tidak lama kemudian saksi mendengar kabar bahwa terdakwa yang mencuri buku – buku sekolah SDN 5 Sumberanyar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan yang pertama 3 hari sebelum tanggal 1 Januari 2023 yaitu hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara TERDAKWA melihat situasi lingkungan sekolah sepi kemudian TERDAKWA mengambil sak karung yang akan TERDAKWA pergunakan sebagai wadah buku – buku, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA mengambil kunci untuk membuka gembok Pintu kelas dan masuk - : ke kelas 4a, kemudian setelah pintu terbuka TERDAKWA mengambil di rak buku tempat buku – buku tersebut yang TERDAKWA lihat pada saat itu ada beberapa banyak tumpukan buku, kemudian TERDAKWA mengambil pada beberapa di setiap tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk) dan memasukkannya ke dalam sak karung yang sudah TERDAKWA siapkan (tidak TERDAKWA hitung berapa buku yang diambil), selanjutnya setelah beberapa buku Sudah TERDAKWA masukkan dalam sak karung, TERDAKWA pun keluar kelas tersebut dan mengunci gembok kembali, kemudian TERDAKWA masuk. - ke kelas 1b, dengan cara masuk yang sama, TERDAKWA menuju tempat tumpukan buku di lemari, kemudian TERDAKWA mengambil beberapa dari beberapa tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk), kemudian TERDAKWA masukkan kedalam sak karung (tidak dihitung berapa buku), dan TERDAKWA pun kemudian keluar kelas dan menguncinya kembali, karena sak buku belum terisi penuh kemudian TERDAKWA masuk - ke kelas 2b, dengan cara yang sama kemudian mengambil buku – buku pada tumpukan buku di lemari buku (menganmbil tidak sekaligus semua), sampai kemudian sak terisi penuh kemudian TERDAKWA mengikat mulut sak karung untuk menutupnya dengan tali Rafiah/platik, selanjutnya TERDAKWA menarik /menyeret sak karung yang sudah terisi penuh buku – buku tersebut, kemudian mengunci gembok kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan. selanjutnya ruang perpustakaan TERDAKWA kunci dan TERDAKWA keluar dengan menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA menuju rumah saksi dua, sesampainya di rumah saksi dua TERDAKWA mencari orangnya dan setelah bertemu TERDAKWA mengatakan bahwa TERDAKWA memiliki buku bekas sebanyak satu sak karung di SDN 5 Sumberanyar dan TERDAKWA memberitahu bahwa TERDAKWA adalah tukang kebun di SDN 5 Sumberanyar, kemudian saksi dua TERDAKWA ajak untuk mengikuti TERDAKWA ke SDN 5 Sumberanyar untuk melihat buku – buku tersebut, saksi dua kemudian mengikuti TERDAKWA dengan membawa sepeda motornya sendiri, sesampainya di SDN 5 Sumberanyar Kami berhenti di depan ruangan Perpustakaan (dekat tiang bendera), Kemudian TERDAKWA mengajak saksi dua melihat kedalam Perpustakaan untuk melihat sak karung yang berisi – buku, kemudian TERDAKWA membuka

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu perpustakaan dan pada saat itu saksi tiga (tunangan TERDAKWA) dan bertanya kepada TERDAKWA ada apa, TERDAKWA pun menerangkan tidak ada apa – apa, selanjutnya saksi tiga duduk di teras depan perputakaan, setelahnya pintu terbuka TERDAKWA masuk bersama saksi dua dan TERDAKWA menunjukkan sak karung yang berisi buku – buku tersebut (sak karung dalam kondisi sudah terikat) kemudian saksi dua di dalam ruangan mengiyakannya, dan sak karung tersebut TERDAKWA tarik/seret keluar bersama saksi dua sampai dekat dengan sepeda motor, dan saksi dua menanyakan apakah TERDAKWA menjual buku – buku dalam sak karung tersebut sudah dapat ijin dari sekolah, TERDAKWA pun menjawab sudah dan menerangkan bahwa buku – buku tersebut adalah buku bekas dan TERDAKWA disuruh oleh kepala sekolah, kemudian TERDAKWA mengatakan kepadanya saksi dua bentar dulu pak TERDAKWA mau menelphone (tidak TERDAKWA terangkan menelphone siapa) dan pada saat itu TERDAKWA tidak siapa – siapa (hanya bergaya untuk meyakinkan kepada saksi dua agar mau membeli buku-buku tersebut) dengan posisi TERDAKWA agak menjauh dari saksi dua, setelah menelphone TERDAKWA kembali kesaksi duadan menannyakan kepada Pak SAMSUL apakah mau di beli buku – buku itu, selanjutnya saksi dua pun mau membelinya dan menyuruh TERDAKWA membawanya kerumahnya untuk di timbang, kemudian TERDAKWA dan saksi dua menaikan sak karung yang berisi buku – buku tersebut keatas sepeda motor Pak SAMSUL kemudian TERDAKWA mengikutinya dari belakang sendirian dengan menggunakan sepeda motor TERDAKWA sendiri, selanjutnya TERDAKWA dan saksi dua menuju rumah saksi dua kemudian sesampainya disana sak karung yang berisi buku – buku tersebut di timbang dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), stelah terima uang TERDAKWA pun pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar, pada saat akan pulang TERDAKWA meminta ganti sak kosong pengganti sak karung TERDAKWA yang berisi buku-bku yang sudah di timbang, dan saksi dua kemudian menyuruh TERDAKWA mengambil sendiri, selanjutnya TERDAKWA pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar.

- Bahwa yang kedua 3 hari sebelum tanggal 1 Pebruari 2023 yaitu hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, TERDAKWA



melihat situasi lingkungan sekolah sepi, kemudian TERDAKWA mengambil sak karung yang akan TERDAKWA pergunakan sebagai wadah buku – buku (sak karung yang sebelumnya meminta ganti dari saksi dua pada penjualan pertama yang TERDAKWA simpan di ruang Perpustakaan), kemudian TERDAKWA mengambil kunci dan masuk : ke kelas 4b, kemudian setelah pintu terbuka TERDAKWA mengambil di rak buku tempatbuku – buku tersebut yang TERDAKWA lihat pada saat itu ada beberapa banyak tumpukan buku, kemudian TERDAKWA mengambil pada beberapa setiap tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk) dan memasukkannya ke dalam sak karung yang sudah TERDAKWA siapkan (tidak TERDAKWA hitung berapa buku yang diambil), selanjutnya setelah beberapa buku Sudah TERDAKWA masukkan dalam sak karung, TERDAKWA pun keluar kelas tersebut dan menguncinya kembali, kemudian TERDAKWA masuk. - ke kelas 1b, dengan cara masuk yang sama, TERDAKWA menuju tempat tumpukan buku di lemari, kemudian TERDAKWA mengambil beberapa dari beberapa di setiap tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk), kemudian TERDAKWA masukkan kedalam sak karung (tidak dihitung berapa buku), dan TERDAKWA pun kemudian keluar kelas dan menguncinya kembali, karena sak buku masih belum terisi penuh kemudian TERDAKWA masuk. ke kelas 2b, dengan cara yang sama kemudian mengambil buku – buku pada tumpukan buku di lemari buku (menganmbil tidak sekaligus semua), sampai kemudian sak terisi penuh kemudian TERDAKWA mengikat mulut sak karung dengan tali Rafiah/plastik untuk menutupnya mulut karung, selanjutnya TERDAKWA menarik /menyeret sak karung yang sudah terisi penuh buku – buku tersebut, kemudian mengunci kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan, selanjutnya TERDAKWA mnghubungi saksi tiga (Tunangan TERDAKWA) alamat Dsn. Nyamplong Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. Untuk datang ke sekolah, dan setelah datang dia menunggu di depan perpustakaan, TERDAKWA menyeret keluar dari ruang perpustakaan sak karung yang sebelumnya sudah berisi buku-buku tersebut dan setelah dekat di sepeda motor TERDAKWA, TERDAKWA meminta bantuan untuk menaikannya keatas sepeda motor, dan saksi tiga sempat menanyakan sak karung tersebut, TERDAKWA pun menjawab buku bekas disuruh jualkan sama sekolah, saksi tiga mendengar keterangan TERDAKWA tersebut hanya diam saja, setelah



sak karung tersebut sudah naik ke atas sepeda motor (sepeda motor REVO), TERDAKWA kemudian membawanya ke saksi dua dengan posisi TERDAKWA menyetir sepeda motor, di tengah sak karung yang berisi buku – buku dan di belakang saksi tiga ikut bonceng (saksi tiga ikut karena sekalian diantar pulang kerumahnya) kemudian sesampainya disana di rumah saksi dua sak karung yang berisi buku – buku tersebut di timbang dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), setelah terima uang TERDAKWA pun pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar, pada saat menimbang sak karung tersebut saksi tiga di pinggir jalan menunggu TERDAKWA.

- Bahwa yang ketiga yaitu 3 hari sebelum tanggal 1 Maret 2023 yaitu hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2023 sekira pukul 15.00 Wib. di SD N 5 sumberanyar, dengan cara yang sama, TERDAKWA awali di kelas 4b, selanjutnya ke kelas 2b dan kelas 1a, kemudian mengunci gembok kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan, kemudian TERDAKWA menghubungi FIKI teman TERDAKWA yang beralamatkan di Dsn. Banyuputih Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, pada saat TERDAKWA menghubunginya TERDAKWA meminta tolong untuk membantu TERDAKWA di SDN 5 Sumberanyar (TERDAKWA tidak memberitahu bantuan untuk apa), dan FIKI menyanggupinya kemudian berangkat menuju SDN 5 Sumberanyar, Setelah saksi enam datang masuk kedalam sekolah langsung parkir di depan pintu perpustakaan, TERDAKWA pun keluar dari ruang perpustakaan dan menyeret sak karung yang sudah berisi buku – buku tersebut dan kemudian saksi enam bertanya tentang sak karung tersebut, TERDAKWA hanya diam dan langsung mnegajak saksi enam untuk membantu menaikan ke atas sepeda motor TERDAKWA (sepeda motor REVO), setelah sak karung yang berisi buku – buku tersebut diatas sepeda TERDAKWA, TERDAKWA pun mengunci gembok pintu perpustakaan dan kemudian TERDAKWA membonceng sak karung tersebut menuju rumah saksi dua untuk dijual, pada saat menuju rumah saksi dua, saksi enam ikut dengan membuntuti TERDAKWA dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya sendiri (sepeda motor cowok), sesampainya di rumah saksi dua, saksi enam tetap diatas sepdanya di pinggir jalan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA masuk kedalam rpekarangan saksi dua, kemudian sak karung TERDAKWA turunkan dan sak karung TERDAKWA angkat dibantu saksi dua keatas timbangan dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dan pada saat itu TERDAKWA meminta nota penjualan buku-buku tersebut dengan alasan untuk laporan TERDAKWA ke kepala sekolah, dan saksi dua memberikan nota penjualan, setelah menerima uang dan nota penjualan TERDAKWA kembali ke SDN 5 Sumberanyar dan saksi enam berpamitan kepada TERDAKWA untuk pulang kearah barat, sedangkan TERDAKWA kearah timur

- Bahwa yang terakhir ke empat yaitu pada bulan Ramadhan baru berjalan sekira 7 hari tepatnya sekira pukul 15.00 Wib. di SD N 5 sumberanyar, dengan cara yang sama, TERDAKWA awali di kelas 4a, selanjutnya ke kelas 1b dan kelas 2bdan TERDAKWA ikat di dalam kelas dengan tali rafia (tali plastik), dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan dan kemudian perpustakaan TERDAKWA kunci, kemudian TERDAKWA mendatangi saksi lima dirumahnya teman TERDAKWA yang beralamatkan di Dsn. Nyamplong Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo (rumahnya di belakang sekolah SDN 5 Sumberanyar), TERDAKWA meminta tolong untuk membantu TERDAKWA menaikan sak karung yang buku bekas keatas sepeda motor Honda REVO REVO), BASRI pun mau membantu dan sesampainya di sekolah BASRI melihat sak karung yang berisi buku – buku tersebut,kemudian saksi lima bertanya tentang sak karung tersebut, TERDAKWA pun menerangkan bahwa ini buku- buku bekas sisa ujian disuruh menjual oleh sekolah, kemudian TERDAKWA meminta bantuan saksi lima untuk membantu menaikan ke atas sepeda motor TERDAKWA, setelah sak karung yang berisi buku – buku tersebut diatas sepeda TERDAKWA, TERDAKWA pun mkengunci pintu perpustakaan dan kemudian TERDAKWA membonceng sak karung tersebut menuju rumah saksi dua untuk dijual, saksi lima setelah membantu TERDAKWA menaikan sak karung yang berisi buku – buku tersebut saksi lima Pulang kerumahnya, sedangkan TERDAKWA menuju rumah saksi dua, sesampainya dirumah saksi dua,kemudian sak karung TERDAKWA turunkan dan sak karung TERDAKWA angkat bersama saksi dua keatas

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh Lima Ribu Rupiah), setelah menerima uang TERDAKWA kembali ke SDN 5 Sumberanyar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Data buku hilang SDN 5 Sumberanyar
- 2) 13 Kunci gembok dengan tali kawat, warna Silver
- 3) 1 Gembok ukuran besar bertuliskan TANHO warna Silver.
- 4) 7 Gembok ukuran sedang bertuliskan TANHO warna Silver,
- 5) 1 Gembok ukuran sedang bertuliskan EXTRA PLUS, OLIX, TOP SCURITY warna Silver
- 6) 1 Gembok ukuran sedang bertuliskan EXTRA PLUS, MAJESTY, TOP SCURITY warna Silver
- 7) 1 Gembok ukuran kecil 30 mm bertuliskan HPP warna Silver
- 8) 1 Gembok ukuran kecil bertuliskan EXTRA NORGEN TOP SCURITY warna Silver
- 9) 1 Gembok ukuran kecil bertuliskan STAYVIC, Warna kuning
- 10) 1 Dos Box Proyektor MODEL BX275, Merk LG
- 11) Buku Kelas I :
 - ✓ **5 Buku Pendidikan agama., 9 Buku BTHQ (Baca Tulis Hafal Alqur 'an, 1 Buku Bahasa Daerah, 3 Buku TEMA 1, 8 Buku TEMA 3, 4 Buku TEMA 4, 3 Buku TEMA 5, 3 Buku TEMA 6, 5 Buku TEMA 7, 7 Buku TEMA 8, Jumlah : 48 Buku**
- 12) Buku Kelas II :
 - ✓ **15 Buku Pendidikan agama., 1 Buku TEMA 6 Pegangan Guru, 1 Buku TEMA 8 Pegangan Guru, 7 Buku Bahasa Daerah, 2 Buku TEMA 1, 4 Buku TEMA 2, 10 Buku TEMA 5, 8 Buku TEMA 6, 10 Buku TEMA 8, Jumlah : 60 Buku**
- 13) Buku Kelas III :
 - ✓ **3 Buku TEMA tanpa keterangan., 1 Buku TEMA 1 Pegangan Guru, 1 Buku TEMA 5 Pegangan Guru, 1 Buku TEMA 3, 2 Buku TEMA 5, 2 Buku TEMA 6, 2 Buku TEMA 7, 2 Buku TEMA 8. Jumlah : 14 Buku**

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) Buku Kelas IV :
- ✓ 2 Buku Bahasa Inggris/STARWAY, 16 Buku TEMA 3, 13 Buku TEMA 4, 17 Buku TEMA 5, 3 Buku TEMA 7, 6 Buku TEMA 8, 4 Buku TEMA 9. Jumlah : 61 Buku
- 15) Buku Kelas V ;
- ✓ 1 Buku TEMA 4 Pegangan Guru, 3 Buku Bahasa Daerah, 2, Buku Modul, 4 Buku TEMA 1, 2 Buku TEMA 2, 3 Buku TEMA 5, 7 Buku TEMA 7, 1 Buku TEMA 8, 6 Buku TEMA 9. Jumlah : 29 Buku
- 16) Buku Kelas VI :
- ✓ 1 Buku TEMA 5, 3 Buku TEMA 1 Foto Copy, 6 Buku TEMA 2 Foto Copy, 13 Buku TEMA 4 Foto Copy, 8 Buku TEMA 5 Foto Copy, 9 Buku TEMA 6 Foto Copy, 8 Buku TEMA 7 Foto Copy, 12 Buku TEMA 8 Foto Copy Jumlah : 60 Buku
- 17) 4 Buku pegangan guru
Dengan Jumlah Keseluruhan : 276 Buku
- 18) 1 Unit Sepeda motor Honda Supra FIT milik Pak SAMSUL warna hitam Nopol : P-3199-EI Noka : MH1HB11135K739945, Nosin : MH11E1740619 an. BUDI SANTOSO alamat : KELURAHAN Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo beserta STNK.
- 19) 1 Unit Sepeda motor Honda REVO ciri – ciri : warna hitam terpasang steker warna oranye, Nopol: P-3333-D, No Rangka : MH1JBC110AK651071, No Mesin : JBC1E1642153, bentuk perotolan, Velg depan warna kuning emas, Velg belakang warna hitam, knalpot brong, jok sepeda warna hitam terdapat gambar MARLBORO.
- 20) Sebuah Handphone Merk XIAOMI pecah retak pada bagian layar, layar warna hitam di sekitarnya putih, pada bagian belakang warna emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang pertama 3 hari sebelum tanggal 1 Januari 2023 yaitu hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara TERDAKWA melihat situasi lingkungan sekolah sepi kemudian TERDAKWA mengambil sak karung yang akan TERDAKWA pergunakan sebagai wadah buku – buku, kemudian TERDAKWA mengambil kunci untuk membuka gembok Pintu kelas dan



masuk - : ke kelas 4a, kemudian setelah pintu terbuka TERDAKWA mengambil di rak buku tempat buku – buku tersebut yang TERDAKWA lihat pada saat itu ada beberapa banyak tumpukan buku, kemudian TERDAKWA mengambil pada beberapa di setiap tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk) dan memasukkannya ke dalam sak karung yang sudah TERDAKWA siapkan (tidak TERDAKWA hitung berapa buku yang diambil), selanjutnya setelah beberapa buku Sudah TERDAKWA masukkan dalam sak karung, TERDAKWA pun keluar kelas tersebut dan mengunci gembok kembali, kemudian TERDAKWA masuk - ke kelas 1b, dengan cara masuk yang sama, TERDAKWA menuju tempat tumpukan buku di lemari, kemudian TERDAKWA mengambil beberapa dari beberapa tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk), kemudian TERDAKWA masukkan kedalam sak karung (tidak dihitung berapa buku), dan TERDAKWA pun kemudian keluar kelas dan menguncinya kembali, karena sak buku belum terisi penuh kemudian TERDAKWA masuk - ke kelas 2b, dengan cara yang sama kemudian mengambil buku – buku pada tumpukan buku di lemari buku (menganmbil tidak sekaligus semua), sampai kemudian sak terisi penuh kemudian TERDAKWA mengikat mulut sak karung untuk menutupnya dengan tali Rafiah/platik, selanjutnya TERDAKWA menarik /menyeret sak karung yang sudah terisi penuh buku – buku tersebut, kemudian mengunci gembok kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan. selanjutnya ruang perpustakaan TERDAKWA kunci dan TERDAKWA keluar dengan menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA menuju rumah saksi dua, sesampainya di rumah saksi dua TERDAKWA mencari orangnya dan setelah bertemu TERDAKWA mengatakan bahwa TERDAKWA memiliki buku bekas sebanyak satu sak karung di SDN 5 Sumberanyar dan TERDAKWA memberitahu bahwa TERDAKWA adalah tukang kebun di SDN 5 Sumberanyar, kemudian saksi dua TERDAKWA ajak untuk mengikuti TERDAKWA ke SDN 5 Sumberanyar untuk melihat buku – buku tersebut, saksi dua kemudian mengikuti TERDAKWA dengan membawa sepeda motornya sendiri, sesampainya di SDN 5 Sumberanyar Kami berhenti di depan ruangan Perpustakaan (dekat tiang bendera), Kemudian TERDAKWA mengajak saksi dua melihat kedalam Perpustakaan untuk melihat sak karung yang berisi – buku, kemudian TERDAKWA membuka pintu perpustakaan dan pada saat itu saksi tiga (tunangan TERDAKWA)



dan bertanya kepada TERDAKWA ada apa, TERDAKWA pun menerangkan tidak ada apa – apa, selanjutnya saksi tiga duduk di teras depan perputakaan, setelahnya pintu terbuka TERDAKWA masuk bersama saksi dua dan TERDAKWA menunjukkan sak karung yang berisi buku – buku tersebut (sak karung dalam kondisi sudah terikat) kemudian saksi dua di dalam ruangan mengiyakannya, dan sak karung tersebut TERDAKWA tarik/seret keluar bersama saksi dua sampai dekat dengan sepeda motor, dan saksi dua menanyakan apakah TERDAKWA menjual buku – buku dalam sak karung tersebut sudah dapat ijin dari sekolah, TERDAKWA pun menjawab sudah dan menerangkan bahwa buku – buku tersebut adalah buku bekas dan TERDAKWA disuruh oleh kepala sekolah, kemudian TERDAKWA mengatakan kepadanya saksi dua bentar dulu pak TERDAKWA mau menelphone (tidak TERDAKWA terangkan menelphone siapa) dan pada saat itu TERDAKWA tidak siapa – siapa (hanya bergaya untuk meyakinkan kepada saksi dua agar mau membeli buku-buku tersebut) dengan posisi TERDAKWA agak menjauh dari saksi dua, setelah menelphone TERDAKWA kembali kesaksi duadan menanyakan kepada Pak SAMSUL apakah mau di beli buku – buku itu, selanjutnya saksi dua pun mau membelinya dan menyuruh TERDAKWA membawanya kerumahnya untuk di timbang, kemudian TERDAKWA dan saksi dua menaikan sak karung yang berisi buku – buku tersebut keatas sepeda motor Pak SAMSUL kemudian TERDAKWA mengikutinya dari belakang sendirian dengan menggunakan sepeda motor TERDAKWA sendiri, selanjutnya TERDAKWA dan saksi dua menuju rumah saksi dua kemudian sesampainya disana sak karung yang berisi buku – buku tersebut di timbang dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), stelah terima uang TERDAKWA pun pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar, pada saat akan pulang TERDAKWA meminta ganti sak kosong pengganti sak karung TERDAKWA yang berisi buku-bku yang sudah di timbang, dan saksi dua kemudian menyuruh TERDAKWA mengambil sendiri, selanjutnya TERDAKWA pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar.

- Bahwa benar yang kedua 3 hari sebelum tanggal 1 Pebruari 2023 yaitu hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, TERDAKWA melihat situasi lingkungan sekolah sepi, kemudian TERDAKWA mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sak karung yang akan TERDAKWA pergunakan sebagai wadah buku – buku (sak karung yang sebelumnya meminta ganti dari saksi dua pada penjualan pertama yang TERDAKWA simpan di ruang Perpustakaan), kemudian TERDAKWA mengambil kunci dan masuk : ke kelas 4b, kemudian setelah pintu terbuka TERDAKWA mengambil di rak buku tempatbuku – buku tersebut yang TERDAKWA lihat pada saat itu ada beberapa banyak tumpukan buku, kemudian TERDAKWA mengambil pada beberapa setiap tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk) dan memasukkannya ke dalam sak karung yang sudah TERDAKWA siapkan (tidak TERDAKWA hitung berapa buku yang diambil), selanjutnya setelah beberapa buku Sudah TERDAKWA masukkan dalam sak karung, TERDAKWA pun keluar kelas tersebut dan menguncinya kembali, kemudian TERDAKWA masuk. - ke kelas 1b, dengan cara masuk yang sama, TERDAKWA menuju tempat tumpukan buku di lemari, kemudian TERDAKWA mengambil beberapa dari beberapa di setiap tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk), kemudian TERDAKWA masukkan kedalam sak karung (tidak dihitung berapa buku), dan TERDAKWA pun kemudian keluar kelas dan menguncinya kembali, karena sak buku masih belum terisi penuh kemudian TERDAKWA masuk. ke kelas 2b, dengan cara yang sama kemudian mengambil buku – buku pada tumpukan buku di lemari buku (menganmbil tidak sekaligus semua), sampai kemudian sak terisi penuh kemudian TERDAKWA mengikat mulut sak karung dengan tali Rafiah/plastik untuk menutupnya mulut karung, selanjutnya TERDAKWA menarik /menyeret sak karung yang sudah terisi penuh buku – buku tersebut, kemudian mengunci kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan, selanjutnya TERDAKWA mnghubungi saksi tiga (Tunangan TERDAKWA) alamat Dsn. Nyamplong Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. Untuk datang ke sekolah, dan setelah datang dia menunggu di depan perpustakaan, TERDAKWA menyeret keluar dari ruang perpustakaan sak karung yang sebelumnya sudah berisi buku-buku tersebut dan setelah dekat di sepeda motor TERDAKWA, TERDAKWA meminta bantuan untuk menaikannya keatas sepeda motor, dan saksi tiga sempat menanyakan sak karung tersebut, TERDAKWApun menjawab buku bekas disuruh jualkan sama sekolah, saksi tiga mendengar keterangan TERDAKWA tersebut hanya diam saja, setelah sak karung tersebut sudah naik ke atas sepeda motor (sepeda motor

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REVO), TERDAKWA kemudian membawanya ke saksi dua dengan posisi TERDAKWA menyetir sepeda motor, di tengah sak karung yang berisi buku – buku dan di belakang saksi tiga ikut bonceng (saksi tiga ikut karena sekalian diantar pulang kerumahnya) kemudian sesampainya disana di rumah saksi dua sak karung yang berisi buku – buku tersebut di timbang dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), setelah terima uang TERDAKWA pun pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar, pada saat menimbang sak karung tersebut saksi tiga di pinggir jalan menunggu TERDAKWA.

- Bahwa benar yang ketiga yaitu 3 hari sebelum tanggal 1 Maret 2023 yaitu hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2023 sekira pukul 15.00 Wib. di SD N 5 sumberanyar, dengan cara yang sama, TERDAKWA awali di kelas 4b, selanjutnya ke kelas 2b dan kelas 1a, kemudian mengunci gembok kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan, kemudian TERDAKWA menghubungi FIKI teman TERDAKWA yang beralamatkan di Dsn. Banyuputih Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, pada saat TERDAKWA menghubunginya TERDAKWA meminta tolong untuk membantu TERDAKWA di SDN 5 Sumberanyar (TERDAKWA tidak memberitahu bantuan untuk apa), dan FIKI menyanggupinya kemudian berangkat menuju SDN 5 Sumberanyar, Setelah saksi enam datang masuk kedalam sekolah langsung parkir di depan pintu perpustakaan, TERDAKWA pun keluar dari ruang perpustakaan dan menyeret sak karung yang sudah berisi buku – buku tersebut dan kemudian saksi enam bertanya tentang sak karung tersebut, TERDAKWA hanya diam dan langsung mnegajak saksi enam untuk membantu menaikan ke atas sepeda motor TERDAKWA (sepeda motor REVO), setelah sak karung yang berisi buku – buku tersebut diatas sepeda TERDAKWA, TERDAKWA pun mengunci gembok pintu perpustakaan dan kemudian TERDAKWA membonceng sak karung tersebut menuju rumah saksi dua untuk dijual, pada saat menuju rumah saksi dua, saksi enam ikut dengan membuntuti TERDAKWA dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya sendiri (sepeda motor cowok), sesampainya di rumah saksi dua, saksi enam tetap diatas sepda motornya di pinggir jalan, sedangkan TERDAKWA masuk kedalam rpekarangan saksi dua, kemudian sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung TERDAKWA turunkan dan sak karung TERDAKWA angkat dibantu saksi dua keatas timbangan dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dan pada saat itu TERDAKWA meminta nota penjualan buku-buku tersebut dengan alasan untuk laporan TERDAKWA ke kepala sekolah, dan saksi dua memberikan nota penjualan, setelah menerima uang dan nota penjualan TERDAKWA kembali ke SDN 5 Sumberanyar dan saksi enam berpamitan kepada TERDAKWA untuk pulang kearah barat, sedangkan TERDAKWA kearah timur

- Bahwa benar yang terakhir ke empat yaitu pada bulan Ramadhan baru berjalan sekira 7 hari tepatnya sekira pukul 15.00 Wib. di SD N 5 sumberanyar, dengan cara yang sama, TERDAKWA awali di kelas 4a, selanjutnya ke kelas 1b dan kelas 2bdan TERDAKWA ikat di dalam kelas dengan tali rafia (tali plastik), dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan dan kemudian perpustakaan TERDAKWA kunci, kemudian TERDAKWA mendatangi saksi lima dirumahnya teman TERDAKWA yang beralamatkan di Dsn. Nyamplong Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo (rumahnya di belakang sekolah SDN 5 Sumberanyar), TERDAKWA meminta tolong untuk membantu TERDAKWA menaikan sak karung yang buku bekas keatas sepeda motor Honda REVO REVO), BASRI pun mau membantu dan sesampainya di sekolah BASRI melihat sak karung yang berisi buku – buku tersebut, kemudian saksi lima bertanya tentang sak karung tersebut, TERDAKWA pun menerangkan bahwa ini buku- buku bekas sisa ujian disuruh menjual oleh sekolah, kemudian TERDAKWA meminta bantuan saksi lima untuk membantu menaikan ke atas sepeda motor TERDAKWA, setelah sak karung yang berisi buku – buku tersebut diatas sepeda TERDAKWA, TERDAKWA pun mkengunci pintu perpustakaan dan kemudian TERDAKWA membonceng sak karung tersebut menuju rumah saksi dua untuk dijual, saksi lima setelah membantu TERDAKWA menaikan sak karung yang berisi buku – buku tersebut saksi lima Pulang kerumahnya, sedangkan TERDAKWA menuju rumah saksi dua, sesampainya dirumah saksi dua, kemudian sak karung TERDAKWA turunkan dan sak karung TERDAKWA angkat bersama saksi dua keatas timbangan dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg :

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh Lima Ribu Rupiah), setelah menerima uang TERDAKWA kembali ke SDN 5 Sumberanyar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1308K/PID/1994, tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya. Serta untuk dapat dilakukan penuntutan bahwa dalam subjek hukum tersebut tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa E. Y. KANTER, SH dan S.R SIANTURI, SH dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, pada halaman 250 disebutkan bahwa jika ia (terdakwa) dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..



memperlihatkan kesalahan dari sipetindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya, tindakan tersebut tercela dan terdakwa menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke depan persidangan dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa ISMAIL PRIBADI alias ISMAIL Bin SUPANDI yang setelah dilakukan pemeriksaan dan diteliti identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah alat bukti surat, serta adanya petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah ***subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum***, mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat, serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan, maupun saat memberikan keterangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan dan paksaan. Pada diri terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian "*unsur barangsiapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang SH, dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, halaman 213 ditegaskan bahwa pengertian dari mengambil yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menguasai didalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "*zich toeëinemen*" yang menurut Memorie van Toelichting mempunyai arti sebagai menguasi sesuatu benda seolah-olah dia adalah pemiliknya. Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada



ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.

Menimbang, bahwa ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990, tanggal 15 Maret 1993 bahwa mengambil barang tidak ditafsirkan bahwa barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya dari terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata dapat dibagi tiga, yaitu:

1. Memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain;
2. Menyalurkan barang itu melalui alat penyalur;
3. Pelaku hanya memegang atau menunggu suatu barang saja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Namun dalam perkembangan pengertian suatu barang timbul berdasarkan nilai lain yang juga perlu dipertimbangkan, misalnya kegemaran, nilai historisnya dan nilai gunanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari terdakwa, akan tetapi kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, alat bukti surat, serta adanya petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta dihubungkan dengan uraian unsur sebagaimana Pasal dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum:

- yang pertama 3 hari sebelum tanggal 1 Januari 2023 yaitu hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara TERDAKWA melihat situasi lingkungan sekolah sepi kemudian TERDAKWA mengambil sak karung yang akan TERDAKWA pergunakan sebagai wadah buku – buku, kemudian TERDAKWA mengambil kunci untuk membuka gembok Pintu kelas dan masuk - : ke kelas 4a, kemudian setelah pintu terbuka TERDAKWA mengambil di rak buku tempat buku – buku tersebut yang TERDAKWA lihat pada saat itu ada beberapa banyak tumpukan buku, kemudian TERDAKWA mengambil pada beberapa di setiap tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk) dan memasukkannya ke dalam sak karung yang sudah TERDAKWA siapkan (tidak TERDAKWA hitung berapa buku yang diambil), selanjutnya setelah



beberapa buku Sudah TERDAKWA masukkan dalam sak karung, TERDAKWA pun keluar kelas tersebut dan mengunci gembok kembali, kemudian TERDAKWA masuk. - ke kelas 1b, dengan cara masuk yang sama, TERDAKWA menuju tempat tumpukan buku di lemari, kemudian TERDAKWA mengambil beberapa dari beberapa tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk), kemudian TERDAKWA masukkan kedalam sak karung (tidak dihitung berapa buku), dan TERDAKWA pun kemudian keluar kelas dan menguncinya kembali, karena sak buku belum terisi penuh kemudian TERDAKWA masuk - ke kelas 2b, dengan cara yang sama kemudian mengambil buku – buku pada tumpukan buku di lemari buku (menganmbil tidak sekaligus semua), sampai kemudian sak terisi penuh kemudian TERDAKWA mengikat mulut sak karung untuk menutupnya dengan tali Rafiah/platik, selanjutnya TERDAKWA menarik /menyeret sak karung yang sudah terisi penuh buku – buku tersebut, kemudian mengunci gembok kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan. selanjutnya ruang perpustakaan TERDAKWA kunci dan TERDAKWA keluar dengan menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA menuju rumah saksi dua, sesampainya di rumah saksi dua TERDAKWA mencari orangnya dan setelah bertemu TERDAKWA mengatakan bahwa TERDAKWA memiliki buku bekas sebanyak satu sak karung di SDN 5 Sumberanyar dan TERDAKWA memberitahu bahwa TERDAKWA adalah tukang kebun di SDN 5 Sumberanyar, kemudian saksi dua TERDAKWA ajak untuk mengikuti TERDAKWA ke SDN 5 Sumberanyar untuk melihat buku – buku tersebut, saksi dua kemudian mengikuti TERDAKWA dengan membawa sepeda motornya sendiri, sesampainya di SDN 5 Sumberanyar Kami berhenti di depan ruangan Perpustakaan (dekat tiang bendera), Kemudian TERDAKWA mengajak saksi dua melihat kedalam Perpustakaan untuk melihat sak karung yang berisi – buku, kemudian TERDAKWA membuka pintu perpustakaan dan pada saat itu saksi tiga (tunangan TERDAKWA) dan bertanya kepada TERDAKWA ada apa, TERDAKWA pun menerangkan tidak ada apa – apa, selanjutnya saksi tiga duduk di teras depan perputakaan, setelahnya pintu terbuka TERDAKWA masuk bersama saksi dua dan TERDAKWA menunjukkan sak karung yang berisi buku – buku tersebut (sak karung dalam kondisi sudah terikat) kemudian saksi dua di dalam ruangan mengijakannya, dan sak karung tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA tarik/seret keluar bersama saksi dua sampai dekat dengan sepeda motor, dan saksi dua menanyakan apakah TERDAKWA menjual buku – buku dalam sak karung tersebut sudah dapat ijin dari sekolah, TERDAKWA pun menjawab sudah dan menerangkan bahwa buku – buku tersebut adalah buku bekas dan TERDAKWA disuruh oleh kepala sekolah, kemudian TERDAKWA mengatakan kepadanya saksi dua bentar dulu pak TERDAKWA mau menelphone (tidak TERDAKWA terangkan menelphone siapa) dan pada saat itu TERDAKWA tidak siapa – siapa (hanya bergaya untuk meyakinkan kepada saksi dua agar mau membeli buku-buku tersebut) dengan posisi TERDAKWA agak menjauh dari saksi dua, setelah menelphone TERDAKWA kembali kesaksi duadan menannyakan kepada Pak SAMSUL apakah mau di beli buku – buku itu, selanjutnya saksi dua pun mau membelinya dan menyuruh TERDAKWA membawanya kerumahnya untuk di timbang, kemudian TERDAKWA dan saksi dua menaikan sak karung yang berisi buku – buku tersebut keatas sepeda motor Pak SAMSUL kemudian TERDAKWA mengikutinya dari belakang sendirian dengan menggunakan sepeda motor TERDAKWA sendiri, selanjutnya TERDAKWA dan saksi dua menuju rumah saksi dua kemudian sesampainya disana sak karung yang berisi buku – buku tersebut di timbang dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), stelah terima uang TERDAKWA pun pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar, pada saat akan pulang TERDAKWA meminta ganti sak kosong pengganti sak karung TERDAKWA yang berisi buku-bku yang sudah di timbang, dan saksi dua kemudian menyuruh TERDAKWA mengambil sendiri, selanjutnya TERDAKWA pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar.

- Yang kedua 3 hari sebelum tanggal 1 Pebruari 2023 yaitu hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, TERDAKWA melihat situasi lingkungan sekolah sepi,kemudian TERDAKWA mengambil sak karung yang akan TERDAKWA pergunakan sebagai wadah buku – buku (sak karung yang sebelumnya meminta ganti dari saksi dua pada penjualan pertama yang TERDAKWA simpan di ruang Perpustakaan), kemudian TERDAKWA mengambil kunci dan masuk : ke kelas 4b, kemudian setelah pintu terbuka TERDAKWA mengambil di rak buku tempatbuku – buku tersebut yang TERDAKWA lihat pada saat itu ada

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa banyak tumpukan buku, kemudian TERDAKWA mengambil pada beberapa setiap tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk) dan memasukkannya ke dalam sak karung yang sudah TERDAKWA siapkan (tidak TERDAKWA hitung berapa buku yang diambil), selanjutnya setelah beberapa buku Sudah TERDAKWA masukkan dalam sak karung, TERDAKWA pun keluar kelas tersebut dan menguncinya kembali, kemudian TERDAKWA masuk. - ke kelas 1b, dengan cara masuk yang sama, TERDAKWA menuju tempat tumpukan buku di lemari, kemudian TERDAKWA mengambil beberapa dari beberapa di setiap tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk), kemudian TERDAKWA masukkan kedalam sak karung (tidak dihitung berapa buku), dan TERDAKWA pun kemudian keluar kelas dan menguncinya kembali, karena sak buku masih belum terisi penuh kemudian TERDAKWA masuk. ke kelas 2b, dengan cara yang sama kemudian mengambil buku – buku pada tumpukan buku di lemari buku (menganmbil tidak sekaligus semua), sampai kemudian sak terisi penuh kemudian TERDAKWA mengikat mulut sak karung dengan tali Rafiah/plastik untuk menutupnya mulut karung, selanjutnya TERDAKWA menarik /menyeret sak karung yang sudah terisi penuh buku – buku tersebut, kemudian mengunci kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan, selanjutnya TERDAKWA mnghubungi saksi tiga (Tunangan TERDAKWA) alamat Dsn. Nyamplong Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. Untuk datang ke sekolah, dan setelah datang dia menunggu di depan perpustakaan, TERDAKWA menyeret keluar dari ruang perpustakaan sak karung yang sebelumnya sudah berisi buku-buku tersebut dan setelah dekat di sepeda motor TERDAKWA, TERDAKWA meminta bantuan untuk menaikannya keatas sepeda motor, dan saksi tiga sempat menanyakan sak karung tersebut, TERDAKWApun menjawab buku bekas disuruh jualan sama sekolah, saksi tiga mendengar keterangan TERDAKWA tersebut hanya diam saja, setelah sak karung tersebut sudah naik ke atas sepeda motor (sepeda motor REVO),TERDAKWA kemudian membawanya ke saksi dua dengan posisi TERDAKWA menyetir sepeda motor,di tengah sak karung yang berisi buku – buku dan di belakang saksi tiga ikut bonceng (saksi tiga ikut karena sekalian diantar pulang kerumahnya) kemudian sesampainya disana dirumah saksi dua sak karung yang berisi buku – buku tersebut di timbang dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), setelah terima uang TERDAKWA pun pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar, pada saat menimbang sak karung tersebut saksi tiga di pinggir jalan menunggu TERDAKWA.

- Yang ketiga yaitu 3 hari sebelum tanggal 1 Maret 2023 yaitu hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2023 sekira pukul 15.00 Wib. di SD N 5 sumberanyar, dengan cara yang sama, TERDAKWA awali di kelas 4b, selanjutnya ke kelas 2b dan kelas 1a, kemudian mengunci gembok kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan, kemudian TERDAKWA menghubungi FIKI teman TERDAKWA yang beralamatkan di Dsn. Banyuputih Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, pada saat TERDAKWA menghubunginya TERDAKWA meminta tolong untuk membantu TERDAKWA di SDN 5 Sumberanyar (TERDAKWA tidak memberitahu bantuan untuk apa), dan FIKI menyanggupinya kemudian berangkat menuju SDN 5 Sumberanyar, Setelah saksi enam datang masuk kedalam sekolah langsung parkir di depan pintu perpustakaan, TERDAKWA pun keluar dari ruang perpustakaan dan menyeret sak karung yang sudah berisi buku – buku tersebut dan kemudian saksi enam bertanya tentang sak karung tersebut, TERDAKWA hanya diam dan langsung mnegajak saksi enam untuk membantu menaikn ke atas sepeda motor TERDAKWA (sepeda motor REVO), setelah sak karung yang berisi buku – buku tersebut diatas sepeda TERDAKWA, TERDAKWA pun mengunci gembok pintu perpustakaan dan kemudian TERDAKWA membonceng sak karung tersebut menuju rumah saksi dua untuk dijual, pada saat menuju rumah saksi dua, saksi enam ikut dengan membuntuti TERDAKWA dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya sendiri (sepeda motor cowok), sesampainya di rumah saksi dua, saksi enam tetap diatas sepda motornya di pinggir jalan, sedangkan TERDAKWA masuk kedalam rpekarangan saksi dua, kemudian sak karung TERDAKWA turunkan dan sak karung TERDAKWA angkat dibantu saksi dua keatas timbangan dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dan pada saat itu TERDAKWA meminta nota penjualan buku-buku tersebut dengan alasan untuk laporan TERDAKWA ke kepala

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah, dan saksi dua memberikan nota penjualan, setelah menerima uang dan nota penjualan TERDAKWA kembali ke SDN 5 Sumberanyar dan saksi enam berpamitan kepada TERDAKWA untuk pulang kearah barat, sedangkan TERDAKWA kearah timur

- Yang terakhir ke empat yaitu pada bulan Ramadhan baru berjalan sekira 7 hari tepatnya sekira pukul 15.00 Wib. di SD N 5 sumberanyar, dengan cara yang sama, TERDAKWA awali di kelas 4a, selanjutnya ke kelas 1b dan kelas 2bdan TERDAKWA ikat di dalam kelas dengan tali rafia (tali plastik), dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan dan kemudian perpustakaan TERDAKWA kunci, kemudian TERDAKWA mendatangi saksi lima dirumahnya teman TERDAKWA yang beralamatkan di Dsn. Nyamplong Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo (rumahnya di belakang sekolah SDN 5 Sumberanyar), TERDAKWA meminta tolong untuk membantu TERDAKWA menaikan sak karung yang buku bekas keatas sepeda motor Honda REVO REVO), BASRI pun mau membantu dan sesampainya di sekolah BASRI melihat sak karung yang berisi buku – buku tersebut, kemudian saksi lima bertanya tentang sak karung tersebut, TERDAKWA pun menerangkan bahwa ini buku- buku bekas sisa ujian disuruh menjual oleh sekolah, kemudian TERDAKWA meminta bantuan saksi lima untuk membantu menaikan ke atas sepeda motor TERDAKWA, setelah sak karung yang berisi buku – buku tersebut diatas sepeda TERDAKWA, TERDAKWA pun mkengunci pintu perpustakaan dan kemudian TERDAKWA membonceng sak karung tersebut menuju rumah saksi dua untuk dijual, saksi lima setelah membantu TERDAKWA menaikan sak karung yang berisi buku – buku tersebut saksi lima Pulang kerumahnya, sedangkan TERDAKWA menuju rumah saksi dua, sesampainya dirumah saksi dua, kemudian sak karung TERDAKWA turunkan dan sak karung TERDAKWA angkat bersama saksi dua keatas timbangan dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh Lima Ribu Rupiah), setelah menerima uang TERDAKWA kembali ke SDN 5 Sumberanyar.

Menimbang, bahwa dengan demikian *“unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”* telah terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa S.R Sianturi SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” pada halaman 362 kata dengan maksud “*met het oogmerk*” berfungsi ganda, yaitu untuk menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan hal yang menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu.

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang, SH., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 201-206 menjelaskan bahwa dalam setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi dua yakni unsur subjektif dan unsur objektif, dimana dalam unsur keempat delik pencurian kata “*dengan maksud*” yang menggambarkan maksud atau keinginan (voornemen) termasuk kedalam unsur-unsur subjektif yang merupakan “tujuan” dari perbuatan mengambil sedangkan kata “melawan hak” (*wederrechtlijkheid*) termasuk kedalam unsur-unsur obyektif.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan kata “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu “*opzet*” diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Bahwa perlu diterangkan *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja (*opzet*) sebagai tujuan.

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum “sengaja” atau *opzet* terbagi 3 (tiga) yaitu:

1. *Opzet Alias oogmerk* (sengaja sebagai tujuan);
2. *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (sengaja sebagai kepastian);
3. *Opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* (sengaja sebagai suatu kemungkinan);

Menimbang, bahwa SIMONS mengatakan pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Dan Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW, pengertian dari tindakan yang bertentangan dengan hukum (*onrechmatige daad*) yaitu, merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang,; melakukan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan kewajiban pelaku menurut undang-undang; melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, alat bukti surat, serta adanya petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta dihubungkan dengan uraian unsur sebagaimana Pasal dalam Surat Dakwan kami Penuntut Umum:

- yang pertama 3 hari sebelum tanggal 1 Januari 2023 yaitu hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara TERDAKWA melihat situasi lingkungan sekolah sepi kemudian TERDAKWA mengambil sak karung yang akan TERDAKWA pergunakan sebagai wadah buku – buku, kemudian TERDAKWA mengambil kunci untuk membuka gembok Pintu kelas dan masuk - : ke kelas 4a, kemudian setelah pintu terbuka TERDAKWA mengambil di rak buku tempat buku – buku tersebut yang TERDAKWA lihat pada saat itu ada beberapa banyak tumpukan buku, kemudian TERDAKWA mengambil pada beberapa di setiap tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk) dan memasukkannya ke dalam sak karung yang sudah TERDAKWA siapkan (tidak TERDAKWA hitung berapa buku yang diambil), selanjutnya setelah beberapa buku Sudah TERDAKWA masukkan dalam sak karung, TERDAKWA pun keluar kelas tersebut dan mengunci gembok kembali, kemudian TERDAKWA masuk. - ke kelas 1b, dengan cara masuk yang sama, TERDAKWA menuju tempat tumpukan buku di lemari, kemudian TERDAKWA mengambil beberapa dari beberapa tumpukan buku(tidak sekaligus dalam satu tumpuk), kemudian TERDAKWA masukkan kedalam sak karung (tidak dihitung berapa buku), dan TERDAKWA pun kemudian keluar kelas dan menguncinya kembali, karena sak buku belum terisi penuh kemudian TERDAKWA masuk - ke kelas 2b, dengan cara yang sama kemudian mengambil buku – buku pada tumpukan buku di lemari buku (menganmbil tidak sekaligus semua), sampai kemudian sak terisi penuh kemudian TERDAKWA mengikat mulut sak karung untuk menutupnya dengan tali Rafiah/platik, selanjutnya TERDAKWA menarik /menyeret sak karung yang sudah terisi penuh buku – buku tersebut, kemudian mengunci gembok kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan. selanjutnya ruang perpustakaan

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA kunci dan TERDAKWA keluar dengan menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA menuju rumah saksi dua, sesampainya di rumah saksi dua TERDAKWA mencari orangnya dan setelah bertemu TERDAKWA mengatakan bahwa TERDAKWA memiliki buku bekas sebanyak satu sak karung di SDN 5 Sumberanyar dan TERDAKWA memberitahu bahwa TERDAKWA adalah tukang kebun di SDN 5 Sumberanyar, kemudian saksi dua TERDAKWA ajak untuk mengikuti TERDAKWA ke SDN 5 Sumberanyar untuk melihat buku – buku tersebut, saksi dua kemudian mengikuti TERDAKWA dengan membawa sepeda motornya sendiri, sesampainya di SDN 5 Sumberanyar Kami berhenti di depan ruangan Perpustakaan (dekat tiang bendera), Kemudian TERDAKWA mengajak saksi dua melihat kedalam Perpustakaan untuk melihat sak karung yang berisi – buku, kemudian TERDAKWA membuka pintu perpustakaan dan pada saat itu saksi tiga (tunangan TERDAKWA) dan bertanya kepada TERDAKWA ada apa, TERDAKWA pun menerangkan tidak ada apa – apa, selanjutnya saksi tiga duduk di teras depan perpustakaan, setelahnya pintu terbuka TERDAKWA masuk bersama saksi dua dan TERDAKWA menunjukkan sak karung yang berisi buku – buku tersebut (sak karung dalam kondisi sudah terikat) kemudian saksi dua di dalam ruangan mengiyakannya, dan sak karung tersebut TERDAKWA tarik/seret keluar bersama saksi dua sampai dekat dengan sepeda motor, dan saksi dua menanyakan apakah TERDAKWA menjual buku – buku dalam sak karung tersebut sudah dapat ijin dari sekolah, TERDAKWA pun menjawab sudah dan menerangkan bahwa buku – buku tersebut adalah buku bekas dan TERDAKWA disuruh oleh kepala sekolah, kemudian TERDAKWA mengatakan kepadanya saksi dua bentar dulu pak TERDAKWA mau menelphone (tidak TERDAKWA terangkan menelphone siapa) dan pada saat itu TERDAKWA tidak siapa – siapa (hanya bergaya untuk meyakinkan kepada saksi dua agar mau membeli buku-buku tersebut) dengan posisi TERDAKWA agak menjauh dari saksi dua, setelah menelphone TERDAKWA kembali kesaksi duadan menanyakan kepada Pak SAMSUL apakah mau di beli buku – buku itu, selanjutnya saksi dua pun mau membelinya dan menyuruh TERDAKWA membawanya kerumahnya untuk di timbang, kemudian TERDAKWA dan saksi dua menaikan sak karung yang berisi buku – buku tersebut keatas sepeda motor Pak SAMSUL kemudian TERDAKWA mengikutinya dari belakang sendirian dengan menggunakan sepeda motor TERDAKWA sendiri,

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya TERDAKWA dan saksi dua menuju rumah saksi dua kemudian sesampainya disana sak karung yang berisi buku – buku tersebut di timbang dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), setelah terima uang TERDAKWA pun pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar, pada saat akan pulang TERDAKWA meminta ganti sak kosong pengganti sak karung TERDAKWA yang berisi buku-bku yang sudah di timbang, dan saksi dua kemudian menyuruh TERDAKWA mengambil sendiri, selanjutnya TERDAKWA pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar.

- Yang kedua 3 hari sebelum tanggal 1 Pebruari 2023 yaitu hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, TERDAKWA melihat situasi lingkungan sekolah sepi,kemudian TERDAKWA mengambil sak karung yang akan TERDAKWA pergunakan sebagai wadah buku – buku (sak karung yang sebelumnya meminta ganti dari saksi dua pada penjualan pertama yang TERDAKWA simpan di ruang Perpustakaan), kemudian TERDAKWA mengambil kunci dan masuk : ke kelas 4b, kemudian setelah pintu terbuka TERDAKWA mengambil di rak buku tempatbuku – buku tersebut yang TERDAKWA lihat pada saat itu ada beberapa banyak tumpukan buku, kemudian TERDAKWA mengambil pada beberapa setiap tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk) dan memasukkannya ke dalam sak karung yang sudah TERDAKWA siapkan (tidak TERDAKWA hitung berapa buku yang diambil), selanjutnya setelah beberapa buku Sudah TERDAKWA masukkan dalam sak karung, TERDAKWA pun keluar kelas tersebut dan menguncinya kembali, kemudian TERDAKWA masuk. - ke kelas 1b, dengan cara masuk yang sama, TERDAKWA menuju tempat tumpukan buku di lemari, kemudian TERDAKWA mengambil beberapa dari beberapa di setiap tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk), kemudian TERDAKWA masukkan kedalam sak karung (tidak dihitung berapa buku), dan TERDAKWA pun kemudian keluar kelas dan menguncinya kembali, karena sak buku masih belum terisi penuh kemudian TERDAKWA masuk. ke kelas 2b, dengan cara yang sama kemudian mengambil buku – buku pada tumpukan buku di lemari buku (menganmbil tidak sekaligus semua), sampai kemudian sak terisi penuh kemudian TERDAKWA mengikat mulut sak karung dengan tali Rafiah/plastik untuk menutupnya mulut karung, selanjutnya TERDAKWA



menarik /menyeret sak karung yang sudah terisi penuh buku – buku tersebut, kemudian mengunci kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan, selanjutnya TERDAKWA mnghubungi saksi tiga (Tunangan TERDAKWA) alamat Dsn. Nyamplong Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. Untuk datang ke sekolah, dan setelah datang dia menunggu di depan perpustakaan, TERDAKWA menyeret keluar dari ruang perpustakaan sak karung yang sebelumnya sudah berisi buku-buku tersebut dan setelah dekat di sepeda motor TERDAKWA, TERDAKWA meminta bantuan untuk menaikannya keatas sepeda motor, dan saksi tiga sempat menanyakan sak karung tersebut, TERDAKWApun menjawab buku bekas disuruh jualkan sama sekolah, saksi tiga mendengar keterangan TERDAKWA tersebut hanya diam saja, setelah sak karung tersebut sudah naik ke atas sepeda motor (sepeda motor REVO),TERDAKWA kemudian membawanya ke saksi dua dengan posisi TERDAKWA menyetir sepeda motor,di tengah sak karung yang berisi buku – buku dan di belakang saksi tiga ikut bonceng (saksi tiga ikut karena sekalian diantar pulang kerumahnya) kemudian sesampainya disana dirumah saksi dua sak karung yang berisi buku – buku tersebut di timbang dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), setelah terima uang TERDAKWApun pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar, pada saat menimbang sak karung tersebut saksi tiga di pinggir jalan menunggu TERDAKWA.

- Yang ketiga yaitu 3 hari sebelum tanggal 1 Maret 2023 yaitu hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2023 sekira pukul 15.00 Wib. di SD N 5 sumberanyar, dengan cara yang sama, TERDAKWA awali di kelas 4b, selanjutnya ke kelas 2b dan kelas 1a,kemudian mengunci gembok kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan, kemudian TERDAKWA menghubungi FIKI teman TERDAKWA yang beralamatkan di Dsn. Banyuputih Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, pada saat TERDAKWA menghubunginya TERDAKWA meminta tolong untuk membantu TERDAKWA di SDN 5 Sumberanyar (TERDAKWA tidak memberitahu bantuan untuk apa), dan FIKI menyanggupinya kemudian berangkat menuju SDN 5 Sumberanyar, Setelah saksi enam datang



masuk kedalam sekolah langsung parkir di depan pintu perpustakaan, TERDAKWA pun keluar dari ruang perpustakaan dan menyeret sak karung yang sudah berisi buku – buku tersebut dan kemudian saksi enam bertanya tentang sak karung tersebut, TERDAKWA hanya diam dan langsung mnegajak saksi enam untuk membantu menaikan ke atas sepeda motor TERDAKWA (sepeda motor REVO), setelah sak karung yang berisi buku – buku tersebut diatas sepeda TERDAKWA, TERDAKWA pun mengunci gembok pintu perpustakaan dan kemudian TERDAKWA membonceng sak karung tersebut menuju rumah saksi dua untuk dijual, pada saat menuju rumah saksi dua, saksi enam ikut dengan membuntuti TERDAKWA dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya sendiri (sepeda motor cowok), sesampainya di rumah saksi dua, saksi enam tetap diatas sepda motornya di pinggir jalan, sedangkan TERDAKWA masuk kedalam rpekarangan saksi dua, kemudian sak karung TERDAKWA turunkan dan sak karung TERDAKWA angkat dibantu saksi dua keatas timbangan dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dan pada saat itu TERDAKWA meminta nota penjualan buku-buku tersebut dengan alasan untuk laporan TERDAKWA ke kepala sekolah, dan saksi dua memberikan nota penjualan, setelah menerima uang dan nota penjualan TERDAKWA kembali ke SDN 5 Sumberanyar dan saksi enam berpamitan kepada TERDAKWA untuk pulang kearah barat, sedangkan TERDAKWA kearah timur

- Yang terakhir ke empat yaitu pada bulan Ramadhan baru berjalan sekira 7 hari tepatnya sekira pukul 15.00 Wib. di SD N 5 sumberanyar, dengan cara yang sama, TERDAKWA awali di kelas 4a, selanjutnya ke kelas 1b dan kelas 2bdan TERDAKWA ikat di dalam kelas dengan tali rafia (tali plastik), dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan dan kemudian perpustakaan TERDAKWA kunci, kemudian TERDAKWA mendatangi saksi lima dirumahnya teman TERDAKWA yang beralamatkan di Dsn. Nyamplong Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo (rumahnya di belakang sekolah SDN 5 Sumberanyar), TERDAKWA meminta tolong untuk membantu TERDAKWA menaikan sak karung yang buku bekas keatas sepeda motor Honda REVO REVO), BASRI pun mau membantu dan sesampainya di sekolah BASRI melihat



sak karung yang berisi buku – buku tersebut, kemudian saksi lima bertanya tentang sak karung tersebut, TERDAKWA pun menerangkan bahwa ini buku- buku bekas sisa ujian disuruh menjual oleh sekolah, kemudian TERDAKWA meminta bantuan saksi lima untuk membantu menaikkan ke atas sepeda motor TERDAKWA, setelah sak karung yang berisi buku – buku tersebut diatas sepeda TERDAKWA, TERDAKWA pun mengunci pintu perpustakaan dan kemudian TERDAKWA membonceng sak karung tersebut menuju rumah saksi dua untuk dijual, saksi lima setelah membantu TERDAKWA menaikkan sak karung yang berisi buku – buku tersebut saksi lima Pulang kerumahnya, sedangkan TERDAKWA menuju rumah saksi dua, sesampainya di rumah saksi dua, kemudian sak karung TERDAKWA turunkan dan sak karung TERDAKWA angkat bersama saksi dua ke atas timbangan dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh Lima Ribu Rupiah), setelah menerima uang TERDAKWA kembali ke SDN 5 Sumberanyar.

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin dan tidak berhak mengambil barang berupa buku-buku yang sebagian atau seluruhnya milik dari SD N 5 Sumberanyar.

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, alat bukti surat, serta adanya petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta dihubungkan dengan uraian unsur sebagaimana Pasal dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum:

- yang pertama 3 hari sebelum tanggal 1 Januari 2023 yaitu hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara TERDAKWA melihat situasi lingkungan sekolah sepi kemudian TERDAKWA mengambil sak karung yang akan TERDAKWA pergunakan sebagai wadah buku – buku, kemudian TERDAKWA mengambil kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka gembok Pintu kelas dan masuk - : ke kelas 4a, kemudian setelah pintu terbuka TERDAKWA mengambil di rak buku tempat buku – buku tersebut yang TERDAKWA lihat pada saat itu ada beberapa banyak tumpukan buku, kemudian TERDAKWA mengambil pada beberapa di setiap tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk) dan memasukkannya ke dalam sak karung yang sudah TERDAKWA siapkan (tidak TERDAKWA hitung berapa buku yang diambil), selanjutnya setelah beberapa buku Sudah TERDAKWA masukkan dalam sak karung, TERDAKWA pun keluar kelas tersebut dan mengunci gembok kembali, kemudian TERDAKWA masuk. - ke kelas 1b, dengan cara masuk yang sama, TERDAKWA menuju tempat tumpukan buku di lemari, kemudian TERDAKWA mengambil beberapa dari beberapa tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk), kemudian TERDAKWA masukkan kedalam sak karung (tidak dihitung berapa buku), dan TERDAKWA pun kemudian keluar kelas dan menguncinya kembali, karena sak buku belum terisi penuh kemudian TERDAKWA masuk - ke kelas 2b, dengan cara yang sama kemudian mengambil buku – buku pada tumpukan buku di lemari buku (menganmbil tidak sekaligus semua), sampai kemudian sak terisi penuh kemudian TERDAKWA mengikat mulut sak karung untuk menutupnya dengan tali Rafiah/platik, selanjutnya TERDAKWA menarik /menyeret sak karung yang sudah terisi penuh buku – buku tersebut, kemudian mengunci gembok kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan. selanjutnya ruang perpustakaan TERDAKWA kunci dan TERDAKWA keluar dengan menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA menuju rumah saksi dua, sesampainya di rumah saksi dua TERDAKWA mencari orangnya dan setelah bertemu TERDAKWA mengatakan bahwa TERDAKWA memiliki buku bekas sebanyak satu sak karung di SDN 5 Sumberanyar dan TERDAKWA memberitahu bahwa TERDAKWA adalah tukang kebun di SDN 5 Sumberanyar, kemudian saksi dua TERDAKWA ajak untuk mengikuti TERDAKWA ke SDN 5 Sumberanyar untuk melihat buku – buku tersebut, saksi dua kemudian mengikuti TERDAKWA dengan membawa sepeda motornya sendiri, sesampainya di SDN 5 Sumberanyar Kami berhenti di depan ruangan Perpustakaan (dekat tiang bendera), Kemudian TERDAKWA mengajak saksi dua melihat kedalam Perpustakaan untuk melihat sak karung yang berisi – buku, kemudian TERDAKWA membuka

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu perpustakaan dan pada saat itu saksi tiga (tunangan TERDAKWA) dan bertanya kepada TERDAKWA ada apa, TERDAKWA pun menerangkan tidak ada apa – apa, selanjutnya saksi tiga duduk di teras depan perputakaan, setelahnya pintu terbuka TERDAKWA masuk bersama saksi dua dan TERDAKWA menunjukkan sak karung yang berisi buku – buku tersebut (sak karung dalam kondisi sudah terikat) kemudian saksi dua di dalam ruangan mengiyakannya, dan sak karung tersebut TERDAKWA tarik/seret keluar bersama saksi dua sampai dekat dengan sepeda motor, dan saksi dua menanyakan apakah TERDAKWA menjual buku – buku dalam sak karung tersebut sudah dapat ijin dari sekolah, TERDAKWA pun menjawab sudah dan menerangkan bahwa buku – buku tersebut adalah buku bekas dan TERDAKWA disuruh oleh kepala sekolah, kemudian TERDAKWA mengatakan kepadanya saksi dua bentar dulu pak TERDAKWA mau menelphone (tidak TERDAKWA terangkan menelphone siapa) dan pada saat itu TERDAKWA tidak siapa – siapa (hanya bergaya untuk meyakinkan kepada saksi dua agar mau membeli buku-buku tersebut) dengan posisi TERDAKWA agak menjauh dari saksi dua, setelah menelphone TERDAKWA kembali kesaksi duadan menannnyakan kepada Pak SAMSUL apakah mau di beli buku – buku itu, selanjutnya saksi dua pun mau membelinya dan menyuruh TERDAKWA membawanya kerumahnya untuk di timbang, kemudian TERDAKWA dan saksi dua menaikan sak karung yang berisi buku – buku tersebut keatas sepeda motor Pak SAMSUL kemudian TERDAKWA mengikutinya dari belakang sendirian dengan menggunakan sepeda motor TERDAKWA sendiri, selanjutnya TERDAKWA dan saksi dua menuju rumah saksi dua kemudian sesampainya disana sak karung yang berisi buku – buku tersebut di timbang dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), stelah terima uang TERDAKWA pun pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar, pada saat akan pulang TERDAKWA meminta ganti sak kosong pengganti sak karung TERDAKWA yang berisi buku-bku yang sudah di timbang, dan saksi dua kemudian menyuruh TERDAKWA mengambil sendiri, selanjutnya TERDAKWA pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar.

- Yang kedua 3 hari sebelum tanggal 1 Pebruari 2023 yaitu hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, TERDAKWA melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi lingkungan sekolah sepi, kemudian TERDAKWA mengambil sak karung yang akan TERDAKWA pergunakan sebagai wadah buku – buku (sak karung yang sebelumnya meminta ganti dari saksi dua pada penjualan pertama yang TERDAKWA simpan di ruang Perpustakaan), kemudian TERDAKWA mengambil kunci dan masuk : ke kelas 4b, kemudian setelah pintu terbuka TERDAKWA mengambil di rak buku tempat buku – buku tersebut yang TERDAKWA lihat pada saat itu ada beberapa banyak tumpukan buku, kemudian TERDAKWA mengambil pada beberapa setiap tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk) dan memasukkannya ke dalam sak karung yang sudah TERDAKWA siapkan (tidak TERDAKWA hitung berapa buku yang diambil), selanjutnya setelah beberapa buku Sudah TERDAKWA masukkan dalam sak karung, TERDAKWA pun keluar kelas tersebut dan menguncinya kembali, kemudian TERDAKWA masuk. - ke kelas 1b, dengan cara masuk yang sama, TERDAKWA menuju tempat tumpukan buku di lemari, kemudian TERDAKWA mengambil beberapa dari beberapa di setiap tumpukan buku (tidak sekaligus dalam satu tumpuk), kemudian TERDAKWA masukkan kedalam sak karung (tidak dihitung berapa buku), dan TERDAKWA pun kemudian keluar kelas dan menguncinya kembali, karena sak buku masih belum terisi penuh kemudian TERDAKWA masuk. ke kelas 2b, dengan cara yang sama kemudian mengambil buku – buku pada tumpukan buku di lemari buku (menganmbil tidak sekaligus semua), sampai kemudian sak terisi penuh kemudian TERDAKWA mengikat mulut sak karung dengan tali Rafiah/plastik untuk menutupnya mulut karung, selanjutnya TERDAKWA menarik /menyeret sak karung yang sudah terisi penuh buku – buku tersebut, kemudian mengunci kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan, selanjutnya TERDAKWA mnghubungi saksi tiga (Tunangan TERDAKWA) alamat Dsn. Nyamplong Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. Untuk datang ke sekolah, dan setelah datang dia menunggu di depan perpustakaan, TERDAKWA menyeret keluar dari ruang perpustakaan sak karung yang sebelumnya sudah berisi buku-buku tersebut dan setelah dekat di sepeda motor TERDAKWA, TERDAKWA meminta bantuan untuk menaikannya keatas sepeda motor, dan saksi tiga sempat menanyakan sak karung tersebut, TERDAKWA pun menjawab buku bekas disuruh jualkan sama sekolah, saksi tiga mendengar keterangan TERDAKWA tersebut hanya diam saja, setelah

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sak karung tersebut sudah naik ke atas sepeda motor (sepeda motor REVO), TERDAKWA kemudian membawanya ke saksi dua dengan posisi TERDAKWA menyetir sepeda motor, di tengah sak karung yang berisi buku – buku dan di belakang saksi tiga ikut bonceng (saksi tiga ikut karena sekalian diantar pulang kerumahnya) kemudian sesampainya disana di rumah saksi dua sak karung yang berisi buku – buku tersebut di timbang dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), setelah terima uang TERDAKWA pun pulang kembali ke SDN 5 Sumberanyar, pada saat menimbang sak karung tersebut saksi tiga di pinggir jalan menunggu TERDAKWA.

- Yang ketiga yaitu 3 hari sebelum tanggal 1 Maret 2023 yaitu hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2023 sekira pukul 15.00 Wib. di SD N 5 sumberanyar, dengan cara yang sama, TERDAKWA awali di kelas 4b, selanjutnya ke kelas 2b dan kelas 1a, kemudian mengunci gembok kelas dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan, kemudian TERDAKWA menghubungi FIKI teman TERDAKWA yang beralamatkan di Dsn. Banyuputih Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, pada saat TERDAKWA menghubunginya TERDAKWA meminta tolong untuk membantu TERDAKWA di SDN 5 Sumberanyar (TERDAKWA tidak memberitahu bantuan untuk apa), dan FIKI menyanggupinya kemudian berangkat menuju SDN 5 Sumberanyar, Setelah saksi enam datang masuk kedalam sekolah langsung parkir di depan pintu perpustakaan, TERDAKWA pun keluar dari ruang perpustakaan dan menyeret sak karung yang sudah berisi buku – buku tersebut dan kemudian saksi enam bertanya tentang sak karung tersebut, TERDAKWA hanya diam dan langsung mnegajak saksi enam untuk membantu menaikan ke atas sepeda motor TERDAKWA (sepeda motor REVO), setelah sak karung yang berisi buku – buku tersebut diatas sepeda TERDAKWA, TERDAKWA pun mengunci gembok pintu perpustakaan dan kemudian TERDAKWA membonceng sak karung tersebut menuju rumah saksi dua untuk dijual, pada saat menuju rumah saksi dua, saksi enam ikut dengan membuntuti TERDAKWA dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya sendiri (sepeda motor cowok), sesampainya di rumah saksi dua, saksi enam tetap diatas sepdanya di pinggir jalan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA masuk kedalam rpekarangan saksi dua, kemudian sak karung TERDAKWA turunkan dan sak karung TERDAKWA angkat dibantu saksi dua keatas timbangan dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per 1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dan pada saat itu TERDAKWA meminta nota penjualan buku-buku tersebut dengan alasan untuk laporan TERDAKWA ke kepala sekolah, dan saksi dua memberikan nota penjualan, setelah menerima uang dan nota penjualan TERDAKWA kembali ke SDN 5 Sumberanyar dan saksi enam berpamitan kepada TERDAKWA untuk pulang kearah barat, sedangkan TERDAKWA kearah timur

- Yang terakhir ke empat yaitu pada bulan Ramadhan baru berjalan sekira 7 hari tepatnya sekira pukul 15.00 Wib. di SD N 5 sumberanyar, dengan cara yang sama, TERDAKWA awali di kelas 4a, selanjutnya ke kelas 1b dan kelas 2bdan TERDAKWA ikat di dalam kelas dengan tali rafia (tali plastik), dan selanjutnya membawa dengan menyeret sak karung tersebut masuk kedalam ruangan perpustakaan untuk TERDAKWA simpan dan kemudian perpustakaan TERDAKWA kunci, kemudian TERDAKWA mendatangi saksi lima dirumahnya teman TERDAKWA yang beralamatkan di Dsn. Nyamplong Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo (rumahnya di belakang sekolah SDN 5 Sumberanyar), TERDAKWA meminta tolong untuk membantu TERDAKWA menaikan sak karung yang buku bekas keatas sepeda motor Honda REVO REVO), BASRI pun mau membantu dan sesampainya di sekolah BASRI melihat sak karung yang berisi buku – buku tersebut,kemudian saksi lima bertanya tentang sak karung tersebut, TERDAKWA pun menerangkan bahwa ini buku- buku bekas sisa ujian disuruh menjual oleh sekolah, kemudian TERDAKWA meminta bantuan saksi lima untuk membantu menaikan ke atas sepeda motor TERDAKWA, setelah sak karung yang berisi buku – buku tersebut diatas sepeda TERDAKWA, TERDAKWA pun mkengunci pintu perpustakaan dan kemudian TERDAKWA membonceng sak karung tersebut menuju rumah sakksi dua untuk dijual, saksi lima setelah membantu TERDAKWA menaikan sak karung yang berisi buku – buku tersebut saksi lima Pulang kerumahnya, sedangkan TERDAKWA menuju rumah saksi dua, sesampainya dirumah saksi dua,kemudian sak karung TERDAKWA turunkan dan sak karung TERDAKWA angkat bersama saksi dua keatas timbangan dan di temukan berat 70 Kg dengan harga jual per

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 kg : Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan TERDAKWA mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh Lima Ribu Rupiah), setelah menerima uang TERDAKWA kembali ke SDN 5 Sumberanyar.

Menimbang, bahwa dengan demikian “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Data buku hilang SDN 5 Sumberanyar
- 2) 13 Kunci gembok dengan tali kawat, warna Silver

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..



- 3) 1 Gembok ukuran besar bertuliskan TANHO warna Silver.
- 4) 7 Gembok ukuran sedang bertuliskan TANHO warna Silver,
- 5) 1 Gembok ukuran sedang bertuliskan EXTRA PLUS, OLIX, TOP SCURITY warna Silver
- 6) 1 Gembok ukuran sedang bertuliskan EXTRA PLUS, MAJESTY, TOP SCURITY warna Silver
- 7) 1 Gembok ukuran kecil 30 mm bertuliskan HPP warna Silver
- 8) 1 Gembok ukuran kecil bertuliskan EXTRA NORGEN TOP SCURITY warna Silver
- 9) 1 Gembok ukuran kecil bertuliskan STAYVIC, Warna kuning
- 10) 1 Dos Box Proyektor MODEL BX275, Merk LG
- 11) Buku Kelas I :
 - ✓ 5 Buku Pendidikan agama., 9 Buku BTHQ (Baca Tulis Hafal Alqur 'an, 1 Buku Bahasa Daerah, 3 Buku TEMA 1, 8 Buku TEMA 3, 4 Buku TEMA 4, 3 Buku TEMA 5, 3 Buku TEMA 6, 5 Buku TEMA 7, 7 Buku TEMA 8, Jumlah : 48 Buku
- 12) Buku Kelas II :
 - ✓ 15 Buku Pendidikan agama., 1 Buku TEMA 6 Pegangan Guru, 1 Buku TEMA 8 Pegangan Guru, 7 Buku Bahasa Daerah, 2 Buku TEMA 1, 4 Buku TEMA 2, 10 Buku TEMA 5, 8 Buku TEMA 6, 10 Buku TEMA 8, Jumlah : 60 Buku
- 13) Buku Kelas III :
 - ✓ 3 Buku TEMA tanpa keterangan., 1 Buku TEMA 1 Pegangan Guru, 1 Buku TEMA 5 Pegangan Guru, 1 Buku TEMA 3, 2 Buku TEMA 5, 2 Buku TEMA 6, 2 Buku TEMA 7, 2 Buku TEMA 8. Jumlah : 14 Buku
- 14) Buku Kelas IV :
 - ✓ 2 Buku Bahasa Inggris/STARWAY, 16 Buku TEMA 3, 13 Buku TEMA 4, 17 Buku TEMA 5, 3 Buku TEMA 7, 6 Buku TEMA 8, 4 Buku TEMA 9. Jumlah : 61 Buku
- 15) Buku Kelas V ;
 - ✓ 1 Buku TEMA 4 Pegangan Guru, 3 Buku Bahasa Daerah, 2, Buku Modul, 4 Buku TEMA 1, 2 Buku TEMA 2, 3 Buku TEMA 5, 7 Buku TEMA 7, 1 Buku TEMA 8, 6 Buku TEMA 9. Jumlah : 29 Buku
- 16) Buku Kelas VI :
 - ✓ 1 Buku TEMA 5, 3 Buku TEMA 1 Foto Copy, 6 Buku TEMA 2 Foto Copy, 13 Buku TEMA 4 Foto Copy, 8 Buku TEMA 5 Foto Copy,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Buku TEMA 6 Foto Copy, 8 Buku TEMA 7 Foto Copy, 12 Buku
TEMA 8 Foto Copy Jumlah : 60 Buku

17) 4 Buku pegangan guru

Dengan Jumlah Keseluruhan : 276 Buku

merupakan milik dari SD N 5 Sumberanyar dikembalikan kepada SD N 5
Sumberanyar melalui Saksi YOS SUDARSO alias YOS;

18) 1 Unit Sepeda motor Honda Supra FIT milik Pak SAMSUL
warna hitam Nopol : P-3199-EI Noka : MH1HB11135K739945, Nosin :
MH11E1740619 an. BUDI SANTOSO alamat : KELURAHAN Patokan
Kec. Situbondo Kab. Situbondo beserta STNK.

yang disita dari Saksi Syamsul Hadi alias Pak Badrus dikembalikan kepada
Saksi Syamsul Hadi alias Pak Badrus

19) 1 Unit Sepeda motor Honda REVO ciri – ciri : warna hitam
terpasang steker warna oranye, Nopol: P-3333-D, No Rangka :
MH1JBC110AK651071, No Mesin : JBC1E1642153, bentuk perotolan,
Velg depan warna kuning emas, Velg belakang warna hitam, knalpot
brong, jok sepdan warna hitam terdapat gambar MARLBORO.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai
ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk
negara;

20) Sebuah Handphone Merk XIAOMI pecah retak pada bagian
layar, layar warna hitam di sekitarnya putih, pada bagian belakang warna
emas.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang
bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN.Sit..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Pribadi alias Ismail bin Supardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Data buku hilang SDN 5 Sumberanyar
 - 2) 13 Kunci gembok dengan tali kawat, warna Silver
 - 3) 1 Gembok ukuran besar bertuliskan TANH0 warna Silver.
 - 4) 7 Gembok ukuran sedang bertuliskan TANH0 warna Silver,
 - 5) 1 Gembok ukuran sedang bertuliskan EXTRA PLUS, OLIX, TOP SCURITY warna Silver
 - 6) 1 Gembok ukuran sedang bertuliskan EXTRA PLUS, MAJESTY, TOP SCURITY warna Silver
 - 7) 1 Gembok ukuran kecil 30 mm bertuliskan HPP warna Silver
 - 8) 1 Gembok ukuran kecil bertuliskan EXTRA NORGEN TOP SCURITY warna Silver
 - 9) 1 Gembok ukuran kecil bertuliskan STAYVIC, Warna kuning
 - 10) 1 Dos Box Proyektor MODEL BX275, Merk LG
 - 11) Buku Kelas I :
 - ✓ **5 Buku Pendidikan agama., 9 Buku BTHQ (Baca Tulis Hafal Alqur 'an, 1 Buku Bahasa Daerah, 3 Buku TEMA 1, 8 Buku TEMA 3, 4 Buku TEMA 4, 3 Buku TEMA 5, 3 Buku TEMA 6, 5 Buku TEMA 7, 7 Buku TEMA 8, Jumlah : 48 Buku**
 - 12) Buku Kelas II :

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ 15 Buku Pendidikan agama., 1 Buku TEMA 6 Pegangan Guru, 1 Buku TEMA 8 Pegangan Guru, 7 Buku Bahasa Daerah, 2 Buku TEMA 1, 4 Buku TEMA 2, 10 Buku TEMA 5, 8 Buku TEMA 6, 10 Buku TEMA 8, Jumlah : 60 Buku

13) Buku Kelas III :

✓ 3 Buku TEMA tanpa keterangan., 1 Buku TEMA 1 Pegangan Guru, 1 Buku TEMA 5 Pegangan Guru, 1 Buku TEMA 3, 2 Buku TEMA 5, 2 Buku TEMA 6, 2 Buku TEMA 7, 2 Buku TEMA 8. Jumlah : 14 Buku

14) Buku Kelas IV :

✓ 2 Buku Bahasa Inggris/STARWAY, 16 Buku TEMA 3, 13 Buku TEMA 4, 17 Buku TEMA 5, 3 Buku TEMA 7, 6 Buku TEMA 8, 4 Buku TEMA 9. Jumlah : 61 Buku

15) Buku Kelas V ;

✓ 1 Buku TEMA 4 Pegangan Guru, 3 Buku Bahasa Daerah, 2, Buku Modul, 4 Buku TEMA 1, 2 Buku TEMA 2, 3 Buku TEMA 5, 7 Buku TEMA 7, 1 Buku TEMA 8, 6 Buku TEMA 9. Jumlah : 29 Buku

16) Buku Kelas VI :

✓ 1 Buku TEMA 5, 3 Buku TEMA 1 Foto Copy, 6 Buku TEMA 2 Foto Copy, 13 Buku TEMA 4 Foto Copy, 8 Buku TEMA 5 Foto Copy, 9 Buku TEMA 6 Foto Copy, 8 Buku TEMA 7 Foto Copy, 12 Buku TEMA 8 Foto Copy Jumlah : 60 Buku

17) 4 Buku pegangan guru

Dengan Jumlah Keseluruhan : 276 Buku

Dikembalikan kepada SD N 5 Sumberanyar melalui Saksi YOS SUDARSO alias YOS;

18) 1 Unit Sepeda motor Honda Supra FIT milik Pak SAMSUL warna hitam Nopol : P-3199-EI Noka : MH1HB11135K739945, Nosin : MH11E1740619 an. BUDI SANTOSO alamat : KELURAHAN Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo beserta STNK.

Dikembalikan kepada Saksi Syamsul Hadi alias Pak Badrus

19) 1 Unit Sepeda motor Honda REVO ciri – ciri : warna hitam terpasang steker warna oranye, Nopol: P-3333-D, No Rangka : MH1JBC110AK651071, No Mesin : JBC1E1642153, bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perotolan, Velg depan warna kuning emas, Velg belakang warna hitam, knalpot brong, jok sepda warna hitam terdapat gambar MARLBORO.

Dirampas untuk Negara.

20) Sebuah Handphone Merk XIAOMI pecah retak pada bagian layar, layar warna hitam di sekitarnya putih, pada bagian belakang warna emas.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000. (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal 04 September 2023, oleh kami **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, dan **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Sri Retnaningsih, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri **Rene Anggara, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.

Panitera Pengganti

Sri Retnaningsih, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN.Sit..